



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 168/PUU-XXIII/2025
PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025
PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI YANG DIHADIRKAN
MAHKAMAH
(VIII), (XI)**

J A K A R T A

SELASA, 30 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 168/PUU-XXIII/2025

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang diwakili oleh Dewi Kartika (Sekretaris Jenderal) (Pemohon I), Indonesia Human Rights For Social Justice (IHCS) yang diwakili oleh Gunawan (Ketua Presidium) (Pemohon II), Indonesia For Global Justice (Indonesia untuk Keadilan Global) yang diwakili oleh Rahmat Maulana Sidik (Direktur Eksekutif) (Pemohon III), Kumpulan Lembaga Kajian dan Pendidikan Hak Ekonomi Sosial Budaya yang diwakili oleh Petrus Damianus Eko Prasetyohadi (Ketua) (Pemohon IV)

PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili oleh Henry Saragih selaku Ketua Umum (Pemohon I), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili oleh Dwi Astuti selaku Ketua Pemohon II), Perkumpulan Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI) yang diwakili oleh Kustiwa Adinata selaku Ketua (Pemohon III), Aliansi Petani Indonesia (API) yang diwakili oleh Muhammad Nur Uddin selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon IV), Aliansi Organik Indonesia yang diwakili Antonius Waspotrianto selaku Ketua (Pemohon V), Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan yang diwakili Said Abdullah sebagai Ketua (Pemohon VI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang diwakili oleh Susan Herawati Romica selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon VII), Serikat Petani Kelapa Sawit yang diwakili Sabarudin selaku Ketua Pengurus SPKS (Pemohon VIII), Perkumpulan Pemantau Sawit (Sawit Watch) yang diwakili Nurhanuddin Achmad sebagai Ketua (Pemohon IX), Perkumpulan FIAN Indonesia yang diwakili Rachmi Hertanti dan Hayu Dyah Patria Astuti selaku Ketua dan Sekretaris Jenderal (Pemohon X)

PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pemohon: Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili oleh Henry Saragih selaku Ketua Umum (Pemohon I), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang diwakili oleh Dewi Kartika selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon II), Yayasan Bina Desa Sadajwa (Bina Desa) yang diwakili oleh Dwi Astuti selaku Ketua Pengurus Yayasan Bina (Pemohon III), Aliansi Petani Indonesia (API) yang diwakili oleh Muhammad Nur Uddin selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon IV), Perkumpulan Pemantau Sawit (Sawit Watch) yang diwakili Nurhanuddin Achmad sebagai Ketua (Pemohon V), Serikat Petani Kelapa Sawit yang diwakili Sabarudin selaku Ketua Pengurus SPKS (Pemohon VI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang diwakili oleh Susan Herawati Romica selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon VII)

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli yang Dihadirkan Mahkamah (VIII), (XI)

Selasa, 30 Juni 2026, Pukul 13.01 – 15.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Jefri Porkonanta Tarigan
 Rizki Amalia
 I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 168/PUU-XXIII/2025:**

1. Agung Prakoso
2. Mahmud Zulfikar

B. Pemohon Permohonan Nomor 203/PUU-XXIII/2025:

1. Rilo Pambudi
2. Hadi Saputra
3. Anis Nabilatun Nisa (Lainnya)

C. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 203/PUU-XXIII/2025:

1. Mulya Sarmono
2. Lalu Akhmad Laduni

D. Pemohon Permohonan Nomor 213/PUU-XXIII/2025:

1. Dewi Kartika
2. Nurhanudin Achmad
3. Roni Septian Maulana
4. Dinda Amalia Maulida (Lainnya)

E. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 168/PUU-XXIII/2025, 203/PUU-XXIII/2025, 213/PUU-XXIII/2025:

1. Dhona El Furqon
2. Lalu Akhmad Laduni Shi
3. Mulya Sarmono
4. Rossy Ryan Kartini Gultom

F. DPR:

1. Najib Ali Mursyid
2. Ridhollah Purwa Jati

G. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Elen Setiadi | (Kemenko Prekonomian) |
| 2. I Ktut Hadi Priatna | (Kemenko Prekonomian) |
| 3. Dwiman Akhmad Firdaus | (Kemenko Prekonomian) |
| 4. Badrus Zaman Al-Fikri | (Kemenko Prekonomian) |
| 5. Khairunnisa Rahimah | (Kemenko Prekonomian) |
| 6. Hakiki Sudrajat | (Badan Bank Tanah) |

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 7. Jarot Wahyu Wibowo | (Badan Bank Tanah) |
| 8. Angela Tarida | (Badan Bank Tanah) |
| 9. Rehobot Putra Anugrah | (Kemenko Prekonomian) |
| 10. Ahmad Suhaimi | (Kementerian ATR/BPN) |
| 11. M. Misqi | (Kementerian ATR/BPN) |
| 12. Reynold Abigel Manurung | (Kementerian ATR/BPN) |
| 13. Dindin Saripudin | (Kementerian ATR/BPN) |
| 14. Siti Noor Rochmah | (Kementerian ATR/BPN) |
| 15. Satriyo Ardi Kartono | (Kementerian ATR/BPN) |
| 16. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 17. M. Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |
| 18. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum) |
| 19. Marina Dyah Puspitasari | (Kementerian Hukum) |
| 20. RM Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum) |
| 21. M. Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |
| 22. Rangga Arif Mahadeli | (Kementerian Hukum) |
| 23. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum) |

H. Ahli dari Pemerintah:

1. Maria S.W. Sumardjono
2. Kurnia Warman

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.01 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:44]**

Baik, kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 168, 203, dan 213, semua Tahun 2025, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan terlebih dahulu untuk Para Pemohon Nomor 168. Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 168, 203, 213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [01:21]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:25]

Walaikum salam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 168, 203, 213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [01:26]

Pemohon dari Prinsipal Nomor 168 hadir dari Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika dan Rony Saputra. Kemudian ... IGJ diwakili oleh Bapak Agung Prakoso.

Kemudian, 203, Sawit Watch diwakili sama Bapak Nurhanudin Achmad sama Bapak Hadi Saputra. Dan Aliansi Petani Indonesia, Rilo Pambudi. Kemudian, SPKS, Bu Dinda dan Anissa, di 203 dan 213.

Kami kuasa hukum 168, 203, dan 213, Dhona El Furqon, Lalu Ahmad Laduni, dan Mulya Samono.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:13]

Dari Kuasa DPR!

6. DPR: NAJIB ALI [02:17]

Baik, selamat siang, Yang Mulia. Hadir dari Badan Keahlian, saya Najib Ali Mursyid dan rekan saya, Ridhollah Purwa Jati. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:27]

Dari Kuasa Pemerintah atau Presiden!

8. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:28]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:31]

Walaikum salam.

10. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:32]

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Kami dari Kuasa Presiden hadir dari empat Kementerian/Lembaga. Dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hadir Bapak Elen Setiadi, Deputi Bidang Koordinasi SDM; I Ktut Hadi Priatna, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, beserta tim.

Kemudian, dari Bank Tanah hadir Hakiki Sudrajat, Kepala Badan Bank Tanah; Jarot Wahyu Wibowo, Sekretaris Badan Bank Tanah; Zulkhaidri Anan, Kepala Bagian, beserta tim.

Kemudian, dari Kementerian ATR hadir Dr. Ahmad Suhaimi, Kepala Biro Hukum; M. Misqi, Kepala Subdirektorat Pencadangan Tanah dan Kerja Sama Pengadaan Tanah Lintas Sektor, beserta tim.

Kemudian, dari Kementerian Hukum hadir saya sendiri, Zuliansyah, Direktur Litigasi dan Nonlitigasi; Muhammad Fuad Muin, Plh. Kasubdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa PU Bidang Polkam dan Ekon, beserta tim.

Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:34]

Baik. Agenda persidangan pada siang hari ini untuk mendengar Keterangan Ahli dari Mahkamah ... yang dihadirkan Mahkamah maksudnya. Hadir Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.C.L., M.P.A. dan Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum. Mohon ke depan untuk Prof. Kurnia. Sementara Prof. Maria, mohon berdiri, Prof, untuk mengucapkan sumpah. Atau karena ini agamanya berbeda, Prof. Maria terlebih dahulu akan dipandu Yang Mulia Bapak Daniel. Dipersilakan!

12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:14]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Prof. Maria, ikuti lafal janji akan saya tuntun, ya. Tangan kanan di atas dengan tiga jari, Prof. Baik.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

13. AHLI DARI MK: MARIA S.W. SUMARDJONO [04:34]

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:04]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [04:53]

Baik, terima kasih.

Dilanjut, Yang Mulia Pak Arsul, dimohon bantu lafal sumpah Prof. Kurnia.

16. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:13]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Prof. Kurnia Warman, mohon bisa mengikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

17. AHLI DARI MK: KURNIA WARMAN [05:16]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

18. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [05:31]

Terima kasih, Prof.

19. KETUA: SUHARTOYO [05:32]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Silakan kembali, Prof. Kurnia. Atau Prof. Kurnia diberi kesempatan lebih dahulu di podium, waktunya 10 menit atau secukupnya. Silakan, nanti dilanjutkan kalau ada tanya jawab. Oh, ini tadi Majelis sudah ... tidak apa-apa? Oh, ya sudah, nanti Prof. Kurnia.

Silakan, Prof. Maria!

20. AHLI DARI MK: MARIA S.W. SUMARDJONO [06:15]

Siap. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, Wakil Pemerintah, Wakil Dewan Perwakilan Rakyat, dan Para Pemohon.

Saya mulai dengan Perkara 168, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [06:45]

Silakan, Prof!

22. AHLI DARI MK: MARIA S.W. SUMARDJONO [06:47]

Karena ada tiga, jadi saya mulai yang 168. Dalam Perkara 168 itu, ada dua dalil. Ini tidak terlalu panjang.

Pertama, 126, Pasal 126 huruf f, tujuan penyediaan tanah oleh Badan Bank Tanah, khususnya dalam frasa *reforma agraria*.

Yang kedua, Pasal 126 ayat (2) yang menyatakan bahwa reforma agraria 30% dari aset Badan Bank Tanah.

Untuk dalil yang pertama, saya ingin menjelaskan bahwa sebetulnya kalau kita bicara mengenai Bank Tanah, itu bukan sesuatu yang ganjil. Di Indonesia, sejak tahun 1973-1974, lembaga Bank Tanah itu sudah ada embrionya. Nah, secara ringkas, Bank Tanah itu apa? Bank Tanah itu cara menjamin ketersediaan tanah, sehingga Bank Tanah diberikan tiga kewenangan: memperoleh tanah, kemudian mencadangkan tanah, dan yang terakhir mendistribusikan tanah kepada sesuai dengan tujuannya. Nah yang bisa menjadi bank tanah itu siapa lembaga? Ada dua. Satu, bisa pemerintah. Kedua, bisa lembaga independen yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Nah, oleh karena itu, saya akan lanjutkan, salah satu tujuan untuk memberikan ketersediaan tanah ada enam, yang ketujuh ini reforma agraria. Saya berpendapat bahwa untuk reforma agraria ini tidak tepat dicantumkan di dalam Pasal 126 ayat (1) huruf f. Alasannya mengapa? Karena reforma agraria ini sangat khusus, itu timbul dari kesadaran negara bahwa dalam melaksanakan kewenangannya ini, negara

menyadari ada berbagai kelompok masyarakat. Ada yang posisi tawarnya kuat, akses modal, akses politik, jejaring sosial, tapi sebagian besar dari kelompok masyarakat itu justru tidak mempunyai posisi tawar seperti itu. Nah, kalau dua kelompok masyarakat itu dibiarkan untuk berebut memperoleh akses dan memanfaatkan tanah, itu akan terjadi ketidakadilan.

Oleh karena itu, negara di dalam kewenangannya menguasai yang mempunyai lima fungsi itu kemudian berpikir bahwa ini harus ditempuh upaya untuk merestrukturisasi ketimpangan supaya dua kelompok itu tadi tidak terlalu timpang, diminimalkan.

Nah, oleh karena itu, maka tindakan untuk melakukan restrukturisasi itu adalah pilihan dari negara untuk melaksanakan yang namanya keadilan korektif. Karena kalau distributif atau komutatif itu, kalau dua pihak yang tidak sama bertarung, itu pasti yang terpinggirkan adalah kelompok rentan.

Nah, bagaimana caranya negara melaksanakan itu? Adalah dengan melaksanakan yang namanya program land reform. Ada di dalam UU PA, itu prinsip untuk keadilan itu adalah land reform, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 17, tidak usah saya kemukakan ya, prinsipnya ada di situ.

Oleh karena itu, maka kalau itu dilakukan oleh Pemerintah, itu sudah wajar karena tujuan yang menguasai negara itu adalah sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti manfaat sebagaimana pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ketika memutus tentang Undang-Undang 27/2007 tentang PWP3K (Pengusahaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) bermanfaat. Selain itu ya, harus juga ada keadilan.

Oleh karena itu, land reform itu merupakan kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab negara yang tidak bisa diserahkan kepada siapa pun juga. Jadi, ini adalah mutlak kewenangan negara dalam melaksanakan HMN untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Restrukturisasi dari ketimpangan pemilikan penguasaan tanah melalui land reform itu hanya bisa dilakukan oleh negara.

Oleh karena itu, bagaimana kalau bank tanah? Bank tanah itu ya, tidak bisa, karena dia adalah badan hukum. Tidak ada delegasi negara untuk memberikan keadilan itu kepada siapa pun juga, oleh karena itu tidak tepat jika Reforma Agraria ada di dalam Pasal 126 ayat (1) huruf f, itu tidak tepat.

Yang kedua, karena ini berkaitan dengan Pasal 126 ayat (1), dikatakan bahwa 30% dari asetnya harus dihapus. Karena apa? Konsekuensi dari penghapusan huruf f dari Pasal 126 ayat (1).

Nah, dalil yang kedua dari Pemohon adalah Pasal 129 ayat (1) dan (4) bahwa Badan Bank Tanah kok diberikan hak pengelolaan? Lah, kalau ini jawab saya ya, sudah tidak ada masalah. Hak pengelolaan itu tidak diatur di dalam UU PA, asal mulanya adalah hak beheer, hak penguasaan tanah negara yang diatur dalam PP 53 tahun ... PP 8 Tahun 1953, yang setelah UU PA timbul, keluar. Kemudian, diatur di dalam PMA

(Peraturan Menteri Agraria) Nomor 9 Tahun 1965. Hak beheer itu diapakan setelah UU PA itu keluar? Ndak ada di dalam UU PA. Implisit ada di dalam penjelasan angka II, angka 2, bahwa implisit, tapi negara dapat menyerahkan pengelolaan tanah negara kepada instansi bla, bla, bla, tapi tidak ada disebut hak pengelolaan di situ. Hak pengelolaan baru disebut di dalam PMA 9/1965 sebagai hasil konversi dari hak penguasaan tanah negara atau hak beheer, itu ada dua. Kalau instansi akan memakai sendiri, maka dikonversi menjadi hak pakai. Ketika suatu instansi di samping menggunakan sendiri, dia juga akan memberikan kepada pihak ketiga dengan perjanjian pemanfaatan tanah, maka hak beheer atau hak penguasaan tanah negara itu dikonversi menjadi hak pengelolaan.

Jadi, sejak semula, hak pengelolaan itu memang ditujukan untuk digunakan sendiri oleh pemegang hak pengelolaan, tetapi di samping itu juga dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak lain. Jadi, dasar hukumnya itu ada. Maka ketika dikatakan pada Badan Bank Tanah diberikan hak pengelolaan itu tidak masalah karena itu sudah juga diatur lebih lanjut di dalam PP 18 Tahun 2021, salah satu dari pemegang hak atas tanah itu adalah Badan Bank Tanah. Jadi, menurut pendapat kami tidak masalah.

Lalu yang kedua, kok Badan Bank Tanah diberikan HPL? Harusnya kan HPL itu hanya fungsi publik. Nah, saya akan sampaikan itulah kekhususan dari karakteristik HPL. HPL itu mempunyai fungsi publik dan fungsi keperdataan. Fungsi publik itu adalah karena dia adalah sebagai wakil dari negara. Definisi hak pengelolaan adalah hak menguasai negara yang sebagian kewenangannya dilimpahkan kepada pemegang HPL, lah, fungsi publiknya ada di situ. Lalu, fungsi privatnya, yaitu tadi bahwa pemegang HPL dapat bekerja sama dengan pihak ketiga melalui perjanjian pemanfaatan dengan memberikan hak yang sifatnya jangka waktunya terbatas di atas hak pengelolaan atas nama, dalam hal ini Badan Bank Tanah. Jadi, bagi kami yang 129 itu tidak ... tidak ada masalahnya. Karena memang HPL itu karakteristiknya seperti itu, 129 ayat (1).

Kemudian, nah, ini ada satu catatan saya ketika dapat diberikan dengan ... jadi apa? Kewenangan publiknya itu bisa dilihat di dalam tujuannya untuk mengalokasikan tanah.

Kedua. Bahwa Badan Bank Tanah sebagai pemegang HL ... HPL dapat membuat rencana induk. Lah, kalau tidak membuat rencana induk kan lalu tidak tahu ini untuk yang fungsi publiknya yang mana? Fungsi komersialnya di mana? Itu inheren di dalam kewenangan HPL dalam fungsi publiknya.

Ketiga. Bahwa Badan Bank Tanah itu sebagai pemegang HPL juga dapat menentukan tarif dan menerima uang pemasukan. Nah, untuk penentuan tarif ya, kalau tidak menentukan tarif, lalu bagaimana nanti untuk pelayanan baik publik maupun privat?

Tetapi, Yang Mulia, saya ada catatan. Di dalam menentukan tarif itu harus dilandasi dengan asas transparansi, artinya mekanisme penerapan tarifnya seperti apa? Lalu, besaran tarifnya itu harus dapat diakses oleh publik. Jadi, tidak membuat sendiri lalu orang tidak tahu bagaimana dia menetapkan tarif itu. Kedua, di samping asas transparansi di dalam menentukan tarif, maka juga harus dilandasi asas keadilan. Tentunya tarif untuk pelayanan publik itu berbeda dengan tarif untuk kepentingan komersial. Maka dengan demikian, saya ingin sampaikan bahwa ada catatan untuk penentuan tarif, tapi bahwa menentukan tarif membuat rencana induk itu kewenangan publik itu memang seperti itu kalau mengenai Bank Tanah. Jadi dengan demikian, maka tidak ada permasalahan ketika dia menjadi pemegang HPL, juga tidak ada permasalahan ketika bisa membuat rencana induk, bisa menentukan tarif. Dengan catatan membuat tarif itu harus ada ditutup, tidak membuat tarif begitu saja, mengapa? Karena untuk barang milik negara, untuk menentukan itu ada tuntunannya, ada PP 20 Tahun 2028 yang Badan Bank Tanah ini kan masih open, masih terbuka sehingga kita tanya menentukan tarif itu seperti apa rumusannya?

Dengan demikian, Yang Mulia dan Para Pemohon, saya sudah menyelesaikan Perkara 168, sudah saya sampaikan secara tertulis, dan itu tadi adalah pokok-pokoknya. Terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [18:44]

Yang dua, Prof. Sekaligus, Prof.

24. AHLI DARI MK: MARIA S.W. SUMARDJONO [18:49]

Siap. Yang Mulia, saya boleh mohon izin untuk minum?

25. KETUA: SUHARTOYO [18:56]

Ya, boleh Prof, silakan!

26. AHLI DARI MK: MARIA S.W. SUMARDJONO [19:10]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 203 itu sebetulnya isunya satu, apakah PSN bisa dipadankan dengan kepentingan umum? Satu. Yang kemudian, lalu, gara-gara PSN disejajarkan atau dipadankan dengan kepentingan umum, maka Pasal 19 ayat (2) dari Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan ini dipermasalahkan, bisa ndak, alih fungsi dengan alasan PSN?

Yang kedua, yang kena juga akibatnya adalah Pasal 44 ayat (2) PLP2B (Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) itu sama. Jadi, untuk alih fungsi itu normanya ndak boleh, kemudian baiklah kalau untuk kepentingan umum dengan UU Cipta Kerja, malah ditambah kepentingan umum dan/atau PSN. Nah, untuk itu, saya ingin sampaikan 3 pembeda antara kepentingan umum dengan PSN.

1. Dasarnya, karakteristiknya seperti apa?
2. Landasan hukumnya apa?
3. Penyelenggara masing-masing itu siapa?

Pertama, kepentingan umum itu doktrin. Doktrin itu apa? Ajaran, prinsip, kumpulan asas, kerangka berpikir. Ketika orang (ucapan tidak terdengar jelas) kepentingan umum itu apa, sih? Itu satu doktrin bahwa ketika negara memerlukan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dan kebetulan tanah sudah dipunyai oleh pemegang hak, maka itu ada aturan mainnya ya, harus diatur undang-undang, harus diberikan ganti kerugian yang layak, karena sudah melepaskan tanahnya untuk kepentingan umum, patokannya seperti itu. Nah, di dalam teori maupun praktik, ada dua cara pendekatan ketika orang mengatur tentang kepentingan umum. Pertama, pendekatan general guidance, pedoman umum untuk bangsa, untuk negara bla, bla, bla, bla terbuka.

Lalu ada list profession, daftar kegiatan untuk sekolah, pasar bla, bla, bla, bla. Nah, yang terjadi pada umumnya itu menggabungkan, kalau hanya pedoman umum, ini nanti eksekutif bisa memasukkan semau-maunya. Kalau list profession? Lah, kalau ndak ada pedoman umum, lalu list itu tadi dibuatnya berdasarkan apa? Di Indonesia sejak Keppres 5593, Perpres pada zaman Pak SBY ada dua, dan terakhir dengan Undang-Undang 2/2012 itu menganut pendekatan gabungan, ada pedoman umum, ada daftar kegiatan.

Nah, pedoman umum menurut Undang-Undang 2012 itu disebut ya, ini tadi, bangsa, negara, masyarakat harus diwujudkan, Pasal 1 angka 6.

Lalu, kegiatan untuk kepentingan umum dalam Pasal 10, Undang-Undang 2/2012 itu ada 23 kegiatan. Jadi, landasan hukum untuk kepentingan umum di Indonesia itu apa? Landasan hukumnya adalah undang-undang, yaitu Undang-Undang 2/2012. Nah, siapa penyelenggara pengadaan tanah untuk kepentingan umum? Itu jelas disebutkan bahwa diselenggarakan oleh pemerintah, bukan yang lain-lain. Kemudian, itu ada di dalam Pasal 6, lalu Pasal 11 juga menyebutkan bahwa diselenggarakan oleh pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Nah, itu penyelenggaranya.

Lalu, PSN bagaimana? PSN itu paling hebatnya ya, disebut konsep, malah ada yang sebut itu oh, itu pewacana kok atau corak pembangunan konsep. Kalau konsep itu ide atau gagasan yang diabstraksikan dari peristiwa konkret, lalu mengilhami pembuat kebijakan dengan adanya misalnya ketersediaan tanah sulit, infrastruktur sulit, sudahlah kita bikin yang namanya PSN. Jadi, bukan doktrin seperti kepentingan umum.

Nah, definisi ndak saya sebut. Landasannya mana? Lah, PSN itu sudah jauh-jauh hari sebelum UU CK, itu sudah jalan dengan banyak perpres, saya tidak akan sebutkan, ya. Lalu, yang kita tahu PSN itu memang sejak lahirnya diberikan berbagai kemudahan. Apa? Pelonggaran tata ruang dan ketersediaan tanah. Itu yang nomor satu, orang mau memperoleh. Sudahlah dibikin aturan yang longgar. Nah, antara lain kalau izin sudah dipenuhi, tapi badan publik di tingkat bawah ini kok lama tidak menerbitkan izin, langsung, maka diambil alih hierarki yang lebih atas. Jadi, serba mudah, serba cepat, ya.

Kemudian juga, ya, kalau enggak ada tata ruang ya, tidak masalah. Nanti ada rekomendasi. Jadi, norma ditabrak dengan rekomendasi.

Nah, kemudian kalau perlu izin. Ah, ndak lah, izin lokasi itu ndak perlu ada komitmen kalau ini PSN untuk bangunan gedung, ndak perlu ada IMB. Itu yang terjadi.

Nah, ketika Undang-Undang Cipta Kerja lahir itu apa? Lalu, dia itu memberikan legitimasi yang lebih kuat terkait PSN. Jadi, yang kemudahan itu tetap dipertahankan, malah ditambah-tambah lagi. Misalnya, kalau kawasan strategis itu adalah kewenangan pusat ya, pokoknya sentralisasi, menghapus pasal dari Undang-Undang Penataan Ruang. Lalu, perubahan kebijakan nasional yang strategis bisa menjadi alasan peninjauan kembali tata ruang. Nabrak Undang-Undang Tata Ruang, ya. Kemudian, kalau ada perubahan kebijakan strategis, belum dimuat dalam tata ruang, gampang. Tunggu saja keluar rekomendasi. Jadi, ini dari strategis.

Lalu penyelenggaranya siapa? Kalau tadi kan pemerintah. Nah, adalah gabungan instansi pemerintah dan badan usaha. Nah, pelaksana utamanya memang K/L, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta badan usaha swasta.

Nah, oleh karena itu, di dalam perkara ini, itu akibatnya ketika kepentingan umum tadi dipadankan dengan PSN, lalu yang kena itu 2 undang-undang. Undang-Undang tentang LP2B dan Budidaya Pertanian Berkelanjutan, itu di situ dipasang. Jadi, jawabannya ya, itu harus dicoret kembali ke asal. 2 undang-undang itu hanya boleh dialihkan untuk kepentingan umum. Sebab kalau tidak, melanggar hak asasi petani, melang ... mempersulit negara untuk persediaan ini, lalu harus impor beras terus, dan sebagainya.

Jadi, kesimpulannya ndak sesuai itu pepadanan antara kepentingan umum dengan PSN. Lalu, dalam 2 undang-undang yang tadi alih fungsi lahan bisa selain kepentingan umum ditambah PSN, itu juga tidak benar dan itu harus dikembalikan kepada undang-undang yang semula.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih atas waktunya.

27. KETUA: SUHARTOYO [27:52]

Ya, Prof.
Lanjut ke 213, Prof, sekalian.

28. AHLI DARI MK: MARIA S.W. SUMARDJONO [27:57]

Kalau boleh beristirahat dulu? Saya ... saya tarik napas, saya setel dulu ini gelombangny, saya pindah biar Prof. Kurnia dulu.

29. KETUA: SUHARTOYO [28:04]

Ya, baik, Prof. Silakan, Prof, monggo.

30. AHLI DARI MK: MARIA S.W. SUMARDJONO [28:08]

Mohon maaf, Yang Mulia, mohon maaf.

31. KETUA: SUHARTOYO [28:10]

Inggih, monggo, Prof.
Prof. Kurnia, gimana? Enggak bisa ditunda lagi, nih? Silakan, Prof!

32. AHLI DARI MK: KURNIA WARMAN [28:29]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Alhamdulillah rabbi alamin. allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbish rohlii shodrii, wa yassir lii amrii, wahlul 'uqdatam mil lisaanii, yafqahu qaulii.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua, dan Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Yang kami hormati, kami banggakan, Para Pemohon, Pemerintah, dan DPR yang hadir, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Izinkan saya menyampaikan pandangan umum terhadap tiga nomor perkara ini dengan tidak menyampaikan satu per satu, seperti yang tadi Prof ... Bunda kita, Prof. Maria telah

menyampaikan. Dan forum ini, bagi saya tidak saja forum persidangan, tapi juga majelis ilmu karena dihadiri oleh beliau, guru kita, Prof. Maria.

Saya mengambil tema umum untuk mendiskusikan ketiga nomor perkara ini pada episentrumnya, yaitu kepastian hukum penguasaan tanah negara ... kepastian hukum penguasaan tanah negara menurut hukum agraria. Sebagaimana kita ketahui secara filosofis, bumi, air, ruang angkasa, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di Indonesia ini, itu dinyatakan sebagai anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia. Karena anugerah Tuhan, maka pada hakikatnya ia merupakan milik Tuhan, Allah SWT. Sebagai penerima anugerah dari Tuhan, hukum agraria memosisikan bangsa Indonesia secara bersama-sama sebagai pemilik atas bumi, air, ruang angkasa tersebut. Hal itu bisa dilihat dari ... di dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria.

Kemudian, secara konstitusional, berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hukum agraria memberikan kedudukan kepada negara sebagai penguasa atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam tersebut, bukan sebagai pemilik atau sebagai eignere. Bumi, air, kek ... kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar kemakmuran rakyat.

Nah, dalam hukum agraria, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hak menguasai negara itu sudah ada uraiannya di Pasal 2 ayat (2) UUPA. Dan hak menguasai negara itu, berlaku terhadap seluruh entitas tanah di wilayah negara kita, seluruh entitas tanah, seluruh status tanah. Berdasarkan hukum agraria, terutama berdasarkan penjelasan isi dalam penjelasan UUPA, sebagaimana juga sering ditekankan oleh Ibunda Prof. Maria dalam berbagai kuliah kita. Hukum agraria Indonesia itu menyatakan bahwa entitas tanah di Indonesia itu pada prinsipnya itu tiga entitas. Satu, tanah negara. Ini bidangnya maksudnya, bidang tanah negara. Dua, bidang tanah ulayat. Tiga, tanah hak.

Tanah negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara, yaitu tanah yang tidak dilekati dengan hak atas tanah. Bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat, dan/atau bukan merupakan barang milik negara dan barang milik daerah. Bisa di Pasal 1 angka 2 PP 18/2021.

Kemudian, tanah ulayat adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat, yang menurut kenyataannya masih ada, yang tidak juga dilekati oleh hak atas tanah. Jadi, tanah ulayat itu juga bukan tanah hak.

Sementara itu, tanah hak merupakan bidang tanah yang dilekati dengan hak atas tanah, yaitu hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanahnya, termasuk ruang di atas tanah dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, memanfaatkan, serta memelihara tanah dan ruang di atas dan di bawah tanah. Pasal 1 angka 4, PP 18/2021.

Setiap entitas tanah tersebut, dalam hukum agraria, dia tidak terjadi begitu saja. Dia terjadi melalui proses tertentu yang juga telah diatur dalam hukum. Sejalan dengan lahirnya pemegang hak atau penguasa. Jadi, hak atas tanah itu lahir sejalan dengan lahirnya subjek. Orang perseorangan merupakan subjek hukum pertama ada.

Oleh karena itu, tanah hak perseorangan merupakan entitas tanah yang pertama ada. Hukum agraria menentukan bahwa tanah hak terjadi melalui cara perolehan atau asal haknya, yaitu ada tiga cara. Satu, konversi hak. Dua, pemberian hak dari negara. Tiga, peralihan hak. Jadi, kalau kita memperoleh hak atas tanah, satu dari tiga itu yang kita peroleh. Jadi, ada cara memperoleh hak itu. Kemudian, sekelompok orang perseorangan yang tadi sudah punya hak tersebut, membentuk masyarakat secara adat, secara alami. Itulah masyarakat hukum adat yang mendiami wilayah tertentu dan/atau wilayah adat. Karena masyarakat sudah terbentuk, maka untuk kepentingan masyarakat hukum adat sebagai unit sosial atau kesatuan, di luar kepentingan pribadi warganya, diperlukan pula bidang tanah tertentu di luar tanah itu, yaitu itulah tanah ulayat. Kemudian, tanah ulayat itu terjadi secara alami, terbentuk dengan sejarah perkembangan terbentuknya masyarakat hukum adat yang menempati wilayah tertentu.

Nah, dalam sejarah perkembangannya, kemudian lahir pula negara. Jadi, negara merupakan subjek yang lahir terakhir sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat, baik rakyat secara pribadi maupun rakyat yang sudah ada dalam kesatuan masyarakat hukum adat, yang sudah ada. Yang tentu saja, negara sangat membutuhkan tanah untuk penyelenggaraan negara. Jadi, kalau kita ada di sini, bisa ke mana-mana, bisa berpindah, itu karena ada tanah negara. Kalau semua tanah hak, maka kita terkurung. Terkurung di tanah kita masing-masing. Maka perlu ada negara yang menyediakan infrastruktur untuk orang bisa berpindah. Itulah tanah negara. Dengan demikian, tanah negara baru ada setelah terbentuknya negara. Sehingga dari ketiga entitas tersebut, tanah negara merupakan entitas yang paling terakhir ada. Karena merupakan entitas status tanah yang terakhir, maka lahirnya tanah negara pada umumnya, lahirnya tanah negara pada umumnya berasal dari tanah hak dan tanah ulayat yang sudah ada itu. Jadi, dia terjadi tidak berdasarkan klaim sepihak seperti pernyataan domain pada Zaman Kolonial yang pernah ada. Tanah negara terjadi melalui proses tertentu pula yang dilakukan berdasarkan hukum agraria, yang pada prinsipnya adalah harus dilakukan dengan dilepaskan terlebih dahulu dari tanah hak dan tanah ulayat. Jadi, tidak bisa diklaim saja oleh negara. Tanah ulayat sebagai tanah negara, apalagi tanah hak, harus ada proses pelepasan hak. Dalam pelepasan hak tersebut, tentu negara melalui institusi pemerintah yang membutuhkan tanah harus memenuhi persyaratan tertentu pula, sehingga pemilik atau penguasa tanah atau tanah ulayat itu bersedia melepaskan tanahnya. Tanpa proses pelepasan tersebut,

pada prinsipnya tidak dapat dikatakan bidang tanah itu sebagai tanah negara.

Nah, Yang Mulia, yang kami hormati, dan hadirin sekalian yang kami banggakan, dalam praktik penyelenggaraan urusan pertanahan, pelepasan tanah tersebut menjadi tanah negara, ini dalam praktik, itu tidak selalu dilakukan langsung oleh negara dengan menggunakan uang negara sebagai penggantinya.

Dalam proses pengurusan hak atas tanah, seperti HGU misalnya yang diberikan kepada perusahaan tertentu atau badan hukum. Kemudian, hak guna bangunan di atas tanah negara, hak pakai di atas tanah negara yang bersifat komersial, itu proses pelepasan hak, tanah hak dan tanah ulayat menjadi tanah negara, dilakukan oleh korporasi atau ... atau pemegang haknya yang akan menjalankan usaha tertentu di atas tanah tersebut berdasarkan izin tertentu pula dari pemerintah.

Jadi, setelah HGU dan HGB atau hak pakai tersebut hapus, terutama karena waktunya habis, maka bidang-bidang tanahnya itu menjadi tanah negara. Menjadi tanah negara, tetapi negara tidak menggunakan uang negara untuk melepaskannya. Ini menjadi perhatian serius. Dan ini salah satu bidang-bidang tanah negara yang di lapangan banyak menjadi sorotan, banyak menjadi masalah, banyak menjadi rebutan, apalagi kalau dia terlantarkan. Karena ketiga jenis tanah tersebut berada di atas tanah negara, maka begitu haknya hapus, maka tanah itu kembali ke tanah negara. Di lapangan, kondisi tanah-tanah seperti ini rawan konflik dan sengketa jika tidak dikuasai, dikelola dengan baik.

Yang Mulia yang kami hormati, Hadirin sekalian yang kami banggakan. Setiap bidang tanah sebagai objek hak tentu dimiliki, dikuasai, dan dijaga oleh subjek pemegang haknya. Tanah hak, tadi saya katakan, dikuasai dan dijaga baik-baik oleh pemegang haknya atau orang lain yang diizinkan jika dia mengizinkan orang lain untuk menguasai fisiknya.

Kemudian, tanah ulayat juga begitu, dikuasai oleh subjeknya, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya hari ini melalui forum ini juga saya menyampaikan pesan, keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat hari ini juga mengalami ... apa ... mengalami dinamika sedemikian rupa, sehingga sedang mengalami proses persoalan serius juga. Terutama sejak diterapkannya sistem pemerintahan desa di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 5/1979. Jadi, kesatuan masyarakat hukum adat kita itu sekarang sudah tidak jelas lagi, tapi penyebabnya karena dia digantikan oleh desa. Nah, jika tidak segera ditangani, konflik-konflik yang terkait dengan kesatuan masyarakat hukum adat ini juga di lapangan ini juga ... juga besar.

Karena negara merupakan organisasi kekuasaan rakyat yang diselenggarakan oleh organ kekuasaan negara, maka timbul pertanyaan, siapa yang berkuasa atas bidang tanah negara itu? Inilah yang menjadi persoalan serius hari ini di Indonesia. Sebagai negara besar, tentu saja Indonesia ini tidak bisa diurus oleh organisasi pemerintahan yang sederhana. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, itu membentuk struktur pemerintahan yang besar, baik secara horizontal karena kita banyak urusan, banyak bidang, yang digambarkan dengan kementeriannya, badan ... dan lembaganya begitu banyak. Itu menggambarkan secara horizontal banyak sekali urusan yang diurus oleh negara. Dan secara vertikal, kita juga tidak bisa satu karena dari pusat sampai ke desa. Jadi, oleh karena itu organisasi yang mengurus tanah negara itu sangat besar. Pertanyaannya, kementerian, lembaga apa yang berwenang menjalankan kekuasaan negara tersebut hari ini? Ini pertanyaan yang kami maksud di dalam hantaran ini. Permasalahan hukum terkait dengan penguasaan tenaga negara ini, ini telah menjadi isu penting, sangat penting bahkan sejak awal kemerdekaan Indonesia. Jadi, ini bukan isu ... isu sederhana dalam hukum agraria.

Nah, untuk pertama kali, tadi Prof. Maria juga sudah menyampaikan, pemerintah kita membentuk peraturan tentang penguasaan tanah negara sejak kemerdekaan bahkan sebelum adanya UU PA sebagai pengganti ketentuan hukum di zaman kolonial yang dulu dipegang oleh ... apa namanya itu ... *Binnenlands Bestuur*, jadi BB. Jadi, *Binnenlands Bestuur*, yang peraturan pemerintah itu sampai sekarang masih berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan-Penguasaan Tanah Negara. Pasal 2 di PP 853 itu mengatakan, ini ... apa namanya ... ketentuan yang penting yang umum di dalam PP itu, saya bacakan supaya bisa semuanya pesannya sampai, kecuali jika penguasaan atas tanah negara dengan undang-undang atau dengan peraturan lain pada waktu berlakunya peraturan pemerintah ini telah diserahkan kepada kementerian, jawatan atau daerah sotantra, maka penguasaan tanah negara ada pada Menteri Dalam Negeri. Artinya, Menteri Dalam Negeri memegang kekuasaan tanah negara yang tidak dikuasai oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang lain dalam penyelenggaraan tugasnya.

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tanah negara "tak bertuan" ini, tanda petik, dikuasai oleh Menteri Dalam Negeri. Atau dengan kata lain juga dapat dikatakan bahwa ketentuan ini memberikan pesan bahwa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tidak boleh menguasai tanah negara yang tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kecuali Menteri Dalam Negeri, kecuali Menteri Dalam Negeri. Jadi, tidak boleh kementerian itu mengklaim tanah, tapi tidak ada urusan dengan tugas dan fungsinya, kecuali Menteri Dalam Negeri. Semua tanah negara yang belum atau tidak ada diserahkan kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah

tertentu, itu ibaratnya dikumpulkan dalam satu wadah, kumpulan tanah. Saya mengatakan ini semacam land pool, ya. Jadi, state land pool yang akan di ... inilah yang akan didistribusikan kepada kementerian, lembaga atau pemerintah daerah yang membutuhkan dalam penyelenggaraan tugasnya masing-masing sesuai dengan perkembangan.

Berdasarkan PP 853 ini, kumpulan tanah negara yang dikuasai oleh Menteri Dalam Negeri ini hanya diperuntukkan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah atau pada masa itu disebut sebagai daerah swatantra dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Menteri Dalam Negeri pada masa itu tidak atau belum diberikan tugas sebagai penguasa tanah negara untuk mendistribusikan tanah kepada instansi lain, seperti untuk pembangunan.

Jadi, oleh karena itu, memang untuk kebutuhan luar dari tugas pemerintahan itu tidak diurus oleh pemerintah dan tidak diurus juga oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam hal state land pool itu sudah kosong, sementara institusi negara membutuhkan tanah untuk pembangunan, maka upaya perolehan tanah negara berikutnya dapat dilakukan melalui kegiatan pengadaan tanah, itu Undang-Undang 2/2012, bahkan bisa dengan pencabutan hak atas tanah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961.

Sebetulnya, berdasarkan UU PA, frasa *perolehan tanah oleh negara* itu sebetulnya pencabutan hak untuk kepentingan umum. Jadi, tidak ada frasa *pengadaan tanah* di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi, jika kepentingan umum membutuhkan, negara itu punya kewenangan mencabut. Tetapi kalau bukan kepentingan umum, negara itu tidak boleh mencabut. Tetapi dengan Undang-Undang Nomor 2/2012, frasa *pencabutan* itu dan kewenangan pencabutan itu dikaburkan, sehingga seakan-akan Undang-Undang Nomor 2/2012 juga ... apa ... mengayomi, mengakomodasi pencabutan juga.

Oleh karena itu tadi, saya sepakat dengan Prof. Maria tadi mengatakan, metode pengadaan tanah yang ada di Keppres 55 Tahun 1993, yang awalnya pengadaan, kalau pengadaannya gagal, lalu dengan pencabutan itu perlu dipertimbangkan. Jadi, tidak serta-merta kalau tidak ada kesepakatan, lalu bisa dipaksa.

Nah, sebagai penguasa tanah negara, Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan tidak saja mendistribusikan tanah negara tersebut, tetapi juga kewenangan mengawasi penggunaan tanah agar betul-betul sesuai dengan tugas dan fungsi. Pasal 3, saya juga bacakan ini, Pasal 3 dari PP 8/1953 itu mengatakan, dalam hal penguasaan tersebut, dalam Pasal 2, ada pada Menteri Dalam Negeri, maka ia berhak: a. Menyerahkan penguasaan itu kepada kementerian, jawatan, daerah swatantra untuk keperluan-keperluan tersebut pada Pasal 4, yaitu tugas dan fungsi. b. Mengawasi agar supaya tanah-tanah negara tersebut dalam Sub a, dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak ... dan bertindak menurut ketentuan pada Pasal 8, mengawasi.

Ayat (2), ini yang penting saya garis bawah, kewenangan Mendagri mengawasi itu. Dalam hal penguasaan tanah negara, pada waktu berlakunya peraturan pemerintah ini, telah diserahkan kepada kementerian, jawatan, dan daerah swatantra, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Menteri Dalam Negeri pun ... jadi Menteri Dalam Negeri itu tidak hanya berhak mengawasi tanah negara yang sudah diserahkan dengan ... apa ... tapi juga tanah negara yang sudah diserahkan dengan undang-undang kepada kementerian, misalnya kawasan hutan, kawasan pantai, kawasan sempadan sungai, yang penyerahannya dengan undang-undang, itu pun Menteri Dalam Negeri masih punya kewenangan untuk mengawasi, berhak mengadakan pengawasan terhadap penggunaan tanah negara itu dan bertindak menurut ketentuan Pasal 8 tentang pengawasan.

Wujud dari kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam pengawasan tanah, itu dapat dilihat di Pasal 8 yang tadi kami sampaikan. Setelah mendengar pihak yang bersangkutan, maksudnya kementerian, lembaga, dan jawatan, daerah swatantra, Menteri Dalam Negeri berhak mencabut penguasaan atas tanah negara, sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dalam hal: satu, penyerahan penguasaan itu ternyata keliru dan tidak tepat. Keliru dan tidak tepat ini maknanya panjang, bisa tidak tepat dengan tusunya bisa. Yang kedua, luas tanah yang diserahkan penguasaan itu ternyata melebihi, sangat melebihi keperluannya, jadi tidak diperlukan. Jadi ketiga, tanah itu tidak dipelihara dan tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Sebetulnya sebelum pengawasan ini dilakukan, di dalam PP 8/1953 itu juga sudah diingatkan bahwa kementerian, jawatan, daerah swatantra itu berkewajiban menyerahkan kembali penguasaan tanah negara kepada Mendagri di dalam hal tanah atau sebagian dari tanah itu tidak dipergunakan lagi untuk melaksanakan atau menyelenggarakan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan/atau maksud yang terkandung dalam penyerahannya di Pasal 2. Ketentuan ini kemudian diikuti dengan Pasal 6 bahwa Mendagri atas permintaan para pihak membebaskan penguasaan atas tanah negara atau sebagian dari itu atau mengubah peruntukan tanah itu. Ini penting untuk kita pahami bahwa kalau sudah dibebaskan kementerian/lembaga, atau jawatan, atau daerah swatantra itu dari penguasaan, berarti kementerian/lembaga itu sudah dibebaskan dari kewajibannya menjaga. Jadi, oleh karena dia terbebas dari beban yang ... sekarang kan juga banyak kecenderungannya bahwa mengapa ada kementerian/lembaga atau bahkan BUMN sekalipun, begitu, masih terbebani mengawasi karena dia masih belum dikeluarkan dari catatan aset, sehingga dia terbebani terus. Dan ini membuat ... menjadi beban bagi kementerian.

Nah, pada masa itu, kekuasaan Mendagri di dalam menjalankan tugas itu, ini maksud ... maksud saya adalah mengapa pada masa itu Mendagri yang ditunjuk oleh PP 8/53, di samping memang mungkin tanah negara itu tersebar di seluruh Indonesia dan kekuasaan kementerian tersebar itu kan ... kan memang Mendagri sampai ke daerah pada ... pada masa itu. Pada masa itu kekuasaan Mendagri dijalankan oleh salah satu direktorat jenderal di bawah Departemen Dalam Negeri, yaitu Direktorat Jenderal Agraria. Belum ada studi yang komprehensif yang ... ini setidaknya pengetahuan saya begitu, memberikan gambaran bagaimana efektivitas penguasaan tanah negara oleh Mendagri pada masa itu. Apakah betul kementerian/lembaga dan pemerintah daerah itu sudah taat pada penguasaan tanah negara, sehingga tertib mengacu pada PP 8/53 atau belum? Itu saya mohon maaf, Yang Mulia, dalam forum ini belum bisa menyampaikan karena belum pernah membaca ada studi yang komprehensif menyatakan efektivitas itu.

Setelah dinamika panjang, bongkar pasang posisi Dirjen Agraria dan Kementerian Agraria sejak tahun 55, sejak sebelum UU PA bahkan, sampai pada tahun 1988, akhirnya pemerintah membentuk Badan Pertanahan Nasional dengan Keppres 26/88. Menimbang semakin konfliknya persoalan pertanahan, maka pemerintah menganggap bahwa penguasaan pertanahan itu tidak bisa diurus oleh dirjen, tapi oleh kementerian.

Jadi, oleh karena itu, maka sejak Keppres 5 ... 26 Tahun 88 pertama kali Badan Pertanahan Nasional ada. Di dalam keppres tersebut dinyatakan bahwa BPN bertugas membantu Presiden dalam mengelola ... jadi, saya ulangi, BPN bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan UU PA maupun berdasarkan perundangan-undangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan pemilikan tanah, pengurusan atas tanah, pengukuran, pendaftaran, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan.

Frasa *mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan* ini hemat saya adalah frasa yang berpotensi mengaburkan bahwa BPN itu lupa bahwa ada tugas kekuasaan yang amat penting yang ada di bawah Kemendagri, itu penguasaan tanah negara yang enggak dibawa oleh BPN atau BPN merasa tidak membawanya. Jadi, oleh karena itu, ketentuan ini menjadi penting menjadi perhatian kita.

Pada tahun 1993, dalam Kabinet Pembangunan VI, kembali Menteri Negara Agraria dan sekaligus menjabat sebagai Kepala BPN. Jadi, yang awalnya hanya BPN sendiri, tidak ada menterinya, tahun 1993 ada menterinya. Jadi, ada Menteri Dalam Negeri juga, ada Menteri Agraria juga. Dan dinamika antara BPN saja, lalu ada Menteri Agrarian, dan sebagainya, itu menjadi dinamika panjang. Pada masa setelah itu pernah juga Menteri Agraria tidak ada, lalu Kepala BPN kembali dijabat

oleh Menteri Dalam Negeri di ... apa ... ini ada saya buat, tapi untuk menghemat waktu, saya singkatkan.

Kemudian, dalam dinamika eksistensi pengaturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional, Kepala BPN, ikut berpengaruh terhadap isu penguasaan tanah negara. Walaupun demikian ... walaupun kemudian dibentuk Kementerian Agraria Tata Ruang yang ada kementeriannya, jadi tidak hanya Kepala BPN yang sekaligus sebagai Kepala BPN sejak tahun 2014 kembali, berdasarkan Perpres 165/2014, namun kewenangan dalam penguasaan tanah negara sebagaimana yang ditentukan oleh PP 853, sepertinya tidak menjadi perhatian dalam pembentukan kementerian lembaga ini. Kemendagri mungkin, ini mungkin dalam anggapan saya, menganggap bahwa dengan telah dikeluarkannya Dirjen Agraria dari struktur organisasinya, maka kewenangan sebagai penguasa tanah negara ikut dibawa keluar, sehingga tidak urus lagi, sehingga Menteri Dalam Negeri merasa tidak berwenang lagi dan tidak urus. Sementara itu, Kementerian Agraria Tata Ruang/Kepala BPN lebih fokus pada tugasnya membantu presiden dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan, apalagi PP 853 menyebut nomenklaturnya memang Menteri Dalam Negeri sebagai penguasa tanah negara, bukan Menteri Agraria, apalagi Kepala BPN.

Nah, dalam konteks inilah perlu pengaturan kembali yang lebih tegas dan faktual tentang penguasa tanah negara hari ini. Apakah dalam menentukan nama kementerian/lembaga yang berkuasa atas tanah negara itu bagi pemerintah sekarang itu sulit karena ada kecenderungan ego sektoral kementerian lembaga yang ada saat ini? Mohon maaf kalau saya menyebutkan ego sektoral sebagai ... apa namanya ... ibda' bi nafsik. Dalam hal demikian kondisinya, maka sosok lembaga pemerintah baru seperti bank tanah, Badan Bank Tanah ya, kebetulan namanya bank ya, sebut bank jadi asumsi bank itu kita memahami itu seperti bank, dipisah itu. Menjadi sangat diperlukan supaya terlepas dari beban ego sektoral dari kementerian/lembaga, tidak menganggap posisinya sama. Jadi, ada sebuah organisasi, institusi negara yang punya kewenangan yang semua kementerian itu menghormati, gitu, menghormati pada saat penguasaan tanah negara. Kalau itu kondisinya, maka penting ada institusi negara untuk menjadi pemegang pool tadi, jadi state land pool itu ada yang menguasainya. Namun, bilamana kewenangan tersebut dapat dipercayakan kepada kementerian/lembaga existing, maka bisa saja ditunjuk dan ditegaskan kembali nama kementerian lembaga sebagai penguasa tanah negara, seperti misalnya Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN. Dengan demikian, seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang saat ini terkait dengan penguasaan tanah negara, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk badan usaha milik negara dan daerah kembali diharapkan bisa patuh dan tertib dalam penguasaan tanah negara. Diharapkan seluruh kebutuhan atas tersedia tanah negara untuk

keperluan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka sebesar-besar kemakmuran rakyat itu dapat diwujudkan, seperti utamanya untuk reforma agraria.

Demikian, Yang Mulia, mohon maaf kalau kepanjangan. Assalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: SUHARTOYO [55:35]

Walaikum salam wr. wb.

Prof. Maria, bisa melanjutkan yang 213, Prof.

34. AHLI DARI MK: MARIA S.W. SUMARDJONO [55:46]

Siap, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [55:48]

Monggo, Prof.

36. AHLI DARI MK: MARIA S.W. SUMARDJONO [55:51]

Sebelumnya ini karena ada 9 dalil, saya akan jawab kesembilan dalil itu mungkin nanti kalau waktunya lebih dari 15 menit, mohon izin, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [56:05]

Baik, silakan, Prof!

38. AHLI DARI MK: MARIA S.W. SUMARDJONO [56:]

Perkara 2013, saya tidak tahu karena angkanya ada 13. Ini paling ajaib dan makan waktu, sehingga bikin saya batuk untuk jangka waktu lama. Ada 9 dalil, dan kesemuanya saya usahakan untuk menjawab.

Pertama, berkenaan dengan Pasal 10 huruf s, t, u, v, w, x tambahan daftar kegiatan dari yang semula 23 list di dalam Undang-Undang 2/2012 setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini ditambah 6. Pemohon itu mendalilkan ini, lah ... bahwa penambahan itu tidak sesuai dengan konstitusi.

Yang kedua, penambahan itu tidak menggambarkan kebutuhan masyarakat sekitar.

Ketiga, istilah di usaha ... dikuasai, diprakarsai itu mengundang swasta untuk juga ikut serta melakukan pengadaan tanah ketika list-nya itu ditambah. Untuk itu, saya akan sampaikan pendapat saya.

Tambahan list itu, ini ada kaitannya dengan uraian yang terdahulu terkait kepentingan umum, itu tidak bermasalah ketika dicantumkan di dalam undang-undang dan sesuai dengan pedoman umum. Karena ini ditambah dari 2012, tentu prinsip bahwa itu yang menyelenggarakan pemerintah. Bahwa itu kemudian tanahnya di ... kemudian menjadi milik pemerintah, itu kan dipegang teguh. Jadi, bagi saya, kalau kita pegang doktrin kepentingan umum bahwa list itu harus ada di dalam definisi pedoman, itu tidak masalah, sepanjang juga kita ... lah, ini karena tambahan, mesti prinsip dalam Undang-Undang 2/2012 itu tidak digeser. Karena tidak ada keterangan apa pun yang 6 ini bagaimana itu, itu tidak ada. Karena apa? Tambahan list itu justru membatasi kewenangan eksekutif. Lah, kalau mau bikin 29, 30, 31, oh enggak, enggak mungkin. Jadi itu mengunci bahwa ya sudah, kalau list-nya 23, undang-undang menambah 6, oke, tidak masalah bagi saya.

Kedua. Bahwa tambahan-tambahan itu kan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Saya ingin mengutip pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Tahun 2012, 50/PUU-X. Doktrin kepentingan umum yang semula itu adalah public access. Jadi, apa-apa kepentingan umum itu ya, semua harus bisa masuk di situ dalam artifisik. Nah, kemudian dengan semakin kompleksnya pembangunan dan sebagainya, doktrin public access itu sudah bergeser ke arah public purpose. Manfaatnya apa? Dengan sangat cantik Mahkamah Konstitusi di dalam Putusannya mengatakan begini, ya. Akan tetapi dengan adanya jalan tol, nah sekarang dengan adanya tambahan 6 tadi, baik secara langsung maupun tidak langsung akan dirasakan manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Jadi, itu enggak perlu dipersoalkan lagi, wong MK sudah memutuskan bahwa sekarang yang digunakan itu adalah doktrin public purpose. Tujuannya untuk apa? Bukan ... ini semua orang bisa masuk tol apa enggak, itu sudah bergeser. Jadi, itu kedua.

Lalu, diprakarsai dan/atau dikuasai. Ini nanti lalu ngundang swasta dalilnya seperti itu, maka jawaban saya, diprakarsai itu artinya apa, sih? Diprakarsai itu antara lain ya, adalah digagas, direncanakan, dan dimual ... dimulai. Atas inisiatifnya siapa? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Itu dalam tambahan itu seperti itu. Ndak ada mengundang-undang yang lain-lainnya itu enggak ada. Jadi, frasa di belakang *dikuasai* itu tidak membuka kemungkinan badan usaha swasta untuk ikut-ikutan melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah, ditutup sendiri kok di dalam Pasal 10 tadi, ndak ada tambahan-tambahan.

Jadi, ya, kalau mau berdiri sendiri swasta ya, enggak usah kepentingan umum. Bagaimana? Ya, dengan cara langsung. Artinya, tidak mengundang itu frasa *diprakarsai* atau *dikuasai* itu enggak ada di situ ditulis *badan usaha swasta boleh ikut*. Tidak ada. Nah, kemudian yang terakhir ... ini sudah yang pasal ... dalil pertama.

Pindah ke dalil kedua. Dalil kedua itu mengenai ... ah, pengadaan tanah kurang 5 hektare ini kok bisa langsung? Satu.

Kedua, itu besaran ganti rugi kenapa di ... diusulkan ketika lokasi pembangunan diumumkan?

Lalu ketiga, kok besaran ganti rugi yang diumumkan tadi bersifat final dan mengikat? Jadi, ada ... ada tiga ... tiga permasalahan. Saya akan memberikan jawaban kenapa 5 hektare? Itu peraturan yang terdahulu itu ada. Jadi, di dalam Undang-Undang 2/12 itu nampaknya lupa pemerintah. Lalu bingung. Ketika itu saya sudah ingatkan, "Loh, kok yang 5 hektare ini kayaknya ketinggalan pemerintah."

Tapi ya, sudah. Sudah diketok palu. Nah, sekarang kalau orang Jawa bilang, melipir. Ya, sudah, UU CK ada kan ditambah. Itu tidak masalah. Kenapa? 5 hektare itu kan luasannya kan relatif sempit. Jadi, pemegang hak atas tanahnya asumsinya juga ya, itu-itu saja. Kenapa harus menempuh perencanaan, persiapan, pelaksanaan? Ini kan agak wasting time kalau memang yang diinginkan seperti itu. Jadi, 5 ... apa ... bahwa itu 5 hektare dilakukan secara langsung oleh instansi. Jadi, jangan kita lalu membuat, "Lah, ini nanti kalau swasta mau ikut serta?"

Ya, enggak. Normanya itu seperti itu. Boleh langsung. Siapa? Instansi yang memerlukan tanah. Jadi, bukan swasta, tidak ada undangan untuk ikut serta di situ. Nah, karena 5 hektare itu tadi ya, relatif. Tentunya, dalam pemikiran kita ya, walaupun secara langsung ya, harus dilandasi dengan prinsip-prinsip pengadaan tanah, yaitu hak dari pemegang untuk memperoleh ganti rugi dan musyawarahnya juga dengan cara-cara yang Padiatapa. Artinya, memang sungguh-sungguh me ... apa ... mendekati sebelum melakukan penawaran untuk dilepaskan tanahnya dan ganti rugi. Jadi, tidak masalah.

Lah, yang kedua, dalam hal pengadaan tanah kurang dari 5 hektare, instansi yang memerlukan tanah bupati, wali kota. Lah, yalah, wong ini kan cuma 5 hektare. Kewenangan administratif itu kan ya, bupati, wali kotalah kalau 5 hektare, masa gubernur. Jadi, menurut saya, 19B itu juga tidak bermasalah.

Yang 19C. Nah, ini setelah penetapan lokasi pengadaan tanah dilakukan, tidak diperlukan lagi persyaratan, ada lima itu, tata ruang, pertek (perkembangan teknis), lalu di luar kawasan hutan, di luar gambut, lalu AMDAL. Ini kan setelah penetapan. Lah, asumsinya sebelum penetapan, walaupun 5 hektare, itu harus dilakukan. Lah, ini saya bukan ahli legal drafting, ya. Tapi ketika melihat itu ya, kalau setelah penetapan, lho, sudah ditetapkan. Artinya, ya, studi-studi itu kan sudah lewat. Jadi, kalau saya, oke dikatakan setelah, memang enggak. Karena apa? Sebelumnya sudah dilakukan. Coba kalau tidak sesuai dengan tata ruang, tidak sesuai dengan AMDAL, itu nanti akan melanggar prinsip yang dapat ditemukan di dalam penjelasan Undang-Undang 2/2012. Artinya, nah, kepastiannya enggak ada, keselarasannya, nabrak-nabrak nanti kehutanan, gambut. Lalu, keberlanjutannya,

gimana? Keberlanjutan lingkungan maupun ... terutama adalah masyarakat yang ... yang terdampak. Jadi, bacaan 19C itu kalau setelah penetapan enggak ya, itu harus dijelaskan, sebelumnya harus dilaksanakan.

Nah, dalil yang ketiga ini berkenaan dengan Pasal 34, 1, 3, dan 4. Lah, dipersoalkan oleh Para Pemohon bahwa 34, yaitu mengapa nilai ganti kerugian itu ditetapkan pada saat penetapan lokasi? Lah, kalau penetapan lokasinya belum ditetapkan, ini kan belum definitif. Ketika penetapan lokasi ya, pengadaan tanah itu di sini sudah ditetapkan, lah, kan sudah jelas subjek atau pemegang haknya itu siapa? Berapa jumlahnya? Objeknya? Haknya apa? Digunakan untuk apa? Luasnya, dan ... lah, kalau ndak penetapan lokasi, kapan mau di ... ditetapkan ... apa ... nilainya. Nilainya ditetapkan, maka dikatakan, "Lah, kok itu sudah final dan mengikat?"

Nanti dulu! Final dan mengikat dalam arti apa? Lah, kalau penilai independen ini ya, dia itu tidak menilai, nanti rundingannya ketika akan menetapkan ganti rugi, A siap, enggak? Bersedia, enggak? X, B? Lah, yang mau dikasih ... dikasih patokan apa? Final mengikat ketika itu siap untuk dilaporkan kepada lembaga pertanahan. Karena apa? Lho, nanti yang akan bermusyawarah dengan masyarakat itu kan lembaga pertanahan. Lalu, disodori oleh panitia penilai, "Ini lho, untuk lokasi di sini sekian-sekian."

Jadi, final mengikat, sementara untuk dasar untuk musyawarah. Nah, musyawarah itu dalam praktiknya, saya pernah melihat sendiri bagaimana penilaian penilai dibawa dalam meja musyawarah, "Ini bagaimana bapak, ibu, a, b?"

"Wah, saya ndak setuju, saya harus di atas x."

Bisa saja ganti kerugian itu di atas, tidak mungkin kalau ganti kerugian itu di bawah nilai yang tadi dibawa ke meja perundingan. Jadi, menurut saya itu enggak apa-apa.

Nah, yang terakhir. Itu jadi 3 dan ayat (3) dan (1) itu harus dipahami dalam konteks apa ganti kerugian itu? Karena kalau panitia penilai tidak menawarkan itu, yang buat dasar untuk berunding ini kan enggak ada. Nah, 34 ayat (4) ini tidak dimohon oleh Pemohon, Yang Mulia, tapi saya merasa mumpung saya itu ada kesempatan untuk memberikan keterangan kepada Mahkamah, ini keliru Pemerintah itu, rumusannya keliru. Coba ditanyakan Pemerintah waktu itu ya, mungkin karena harus ndak tidur melaksanakan UU CK toh? Keliru karena itu aneh.

Ini kata-katanya itu dirumus menjadi bagi saya, ini kok bisa begini ini? Dulu Pasal 34 kok keluar bentuk ganti rugi, wong yang dibicarakan itu besaran, kok. Jadi, waktu itu mungkin legal drafter-nya pemerintah itu agak-agak mengantuk, padahal Pasal 34 ayat (1) itu sama persis dengan yang di Undang-Undang 2012 yang ke ini, yang kedua itu juga sama dengan 34/2012. Nah, yang 4 ini aneh bagi saya. Karena besarnya

nilai ganti kerugian dijadikan dasar untuk menetapkan bentuk ganti kerugian, lho, ini Pemerintah ini bagaimana? Bentuk itu kan mau tanah, mau pemukiman, mau uang, kok dari *besaran* kok jadi *bentuk*, ini keliru bahasa hukumnya. Harusnya ikut saja di dalam Undang-Undang 2/2012, maka saya sampaikan ya, sudah ikut saja, jangan pakai bentuk-bentuk di situ. Ini mumpung karena meskipun itu tidak diminta, tapi menurut saya ini harus diperhatikan.

Nah, oleh karena itu, 34 ayat (4) itu saya berikan catatan keliru kalau bentuk wong dari *besaran*, kok lalu menjadi menjadi *bentuk*. Ini baru dalil yang ketiga.

Nah, sekarang dalil yang keempat, itu ada dua. Kok bisa Pemerintah menetapkan Badan Bank Tanah 125 ayat (1). Kedua, harusnya Badan Bank Tanah itu kan fungsi publik, ini kok ada fungsi publik perdata? Ya, saya mengulang sedikit di dalam penjelasan saya di dalam perkara yang lain, yang tadi sudah saya sebutkan, ya. Jadi, ya, Pasal 125 ayat (1) ya, benarlah karena Bank Tanah itu kelembaganya bisa pemerintah, bisa badan hukum independen, lembaga independen yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi, 125 tuh enggak ada masalahnya. Nah, kalau enggak ditunjuk oleh pemerintah, mosok menunjuk diri sendiri? Jadi, itu sudah enggak masalah.

Lalu, Bank Tanah itu harusnya kan fungsi publik. Lah, tadi sudah saya ceritakan. Sebagai pemegang hak pengelolaan, itu fungsinya adalah publik, antara lain mengalokasikan macam-macam, antara lain menyusun rencana induk, lalu menentukan tarif, seperti tadi sudah saya jelaskan, itu publik. Perdatanya, lah, kan dari zaman-zaman kapan yang namanya HPL itu selain gunakan sendiri, itu bisa melakukan kerja sama pemanfaatan dengan pihak lain. Kenapa? Ya, karakteristiknya HPL itu seperti itu. Karena itu, fungsi keperdataannya itu adalah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dengan perjanjian pemanfaatan tanah yang dapat memberikan hak atas tanah yang bersifat sementara di atas HPL-nya atas nama Badan Bank Tanah. Jadi, itu konsepsi HPL itu memang harus dipahami betul bahwa itu enggak masalah.

Nah, yang menurut saya itu ada masalah ... jadi tidak masalah fungsi publiknya juga tidak ... tidak masalah Bank Tanah, 125 lembaga independen, nah kemudian ... oh, belum sampai di situ. Kita sudah beralih ini sudah separuh ini. Fungsi publik dan perdata, saya juga tidak bermasalah. Yang ada catatannya, mohon maaf, ini 134, 126 bersifat keperdataan saya kira sudah. Nah, ini nanti.

Jadi, dalil yang kelima terkait dengan Pasal 137 ayat (1), Bank Tanah sebagai subjek HPL, tadi sudah saya jelaskan dalam perkara lain, saya tidak akan mengulang ya, enggak masalah. Karena sudah disebutkan di situ bersama pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, lalu kemudian ada Bank Tanah, itu tidak masalah.

137 ayat (2) huruf c, kok Badan Bank Tanah bisa menentukan tarif? Tadi juga sudah saya harap ... sudah saya jawab. Ya, itulah kewenangannya yang bersifat publik. Cuma tadi saya beri catatan, kalau menentukan tarif itu mestinya dilandasi dengan asas keterbukaan dan asas keadilan. Jadi, catatan sudah ada dalam perkara lain, ya.

Nah, 137 ayat (3), pemberian HPL di atas tanah negara. Lah, ya sudah, sudah benar. HPL mau diterbitkan di atas tanah siapa? Yang paling benar itu HPL itu diberikan oleh negara dengan suatu surat keputusan. Surat keputusan apa? Surat keputusan pemberian HPL di atas tanah negara kepada subjek atau pemegang HPL. Lah, kalau tidak pakai di atas tanah negara, mau di mana? Itu yang sudah benar. Malah ketika mengatakan ini, Yang Mulia, nambah-nambah nih PP itu, bisa terjadi di tanah ulayat, marah saya. Karena apa? Itu dari mana alurnya? Kalau di atas tanah negara benar. Lho, kenapa? Coba definisi HPL. Hak pengelolaan adalah hak menguasai negara. Menguasai negara kan di atas tanah negara yang sebagian kewenangannya, bukan semua, dilimpahkan kepada pemegang haknya. Jadi, itu sudah tidak masalah. Jadi, dalil 5 sudah saya jawab.

Oh, masih 1, 137 ayat (4). Kok HPL dapat dilepaskan pada pihak lain? Lah, kembali lagi ini konstruksi hukum HPL. HPL itu kan tidak ada jangka waktunya, HPL itu tidak bisa dialihkan. Satu-satunya kemungkinan adalah dilepaskan, ada syaratnya. Apa artinya dilepaskan? Artinya adalah dilepaskan hubungan hukumnya antara pemegang HPL dengan HPL-nya, HPL yang sudah dilepaskan itu seperti apa? Silakan untuk dilepaskan atau diserahkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat sebagai pemegang HPL. Jadi, yang ada di dalam list tadi, siapa ... enggak bisa ini tiba-tiba ada swasta dapat HPL, enggak ada itu, dilepaskan kepada pihak yang memenuhi syarat sebagai pemegang HPL itu sudah benar konstruksi hukumnya seperti itu.

Nah, ini yang agak ... saya mohonkan persetujuan, diminta ... sepertinya enggak diulas oleh Pemohon karena Pemohonnya itu kurang jeli. Di situ dikatakan bahwa kalau HPL di atasnya bisa diberikan Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha sudah pakai, ini marah saya Hak Guna Bangunan, enggak benar itu, saya tidak tahu, saya titipkan ini. Ini UU CK ini, sudah lama kami ini ... Hak Guna Usaha itu satu-satunya hak yang menurut UU PA hanya dapat diberikan di atas tanah negara. Lho, kalau yang lain, oh, boleh HGB di atas tanah negara, tanah milik orang lain, hak pakai, oh, boleh, silakan. Tapi HGU itu hanya dapat terjadi di atas tanah negara. Yang menyusun itu adalah rumus dari itu.

Oleh karena itu, kalau nyelip kan di sini, hanya melalui UU CK yang bertentangan dengan UU PA, itu berarti apa? Mengurangi kewenangan negara untuk melakukan kontrol. Harusnya kalau itu tanah HGU, Pemerintah bisa langsung. Nah, ini kalau di atas HPL kan mampir, harus melalui peme ... mengurangi kewenangan negara untuk langsung mengatur, mengawasi mengenai implementasi dari HGU. Jadi, ini bukan

titipan Pemohon, Majelis, ini titipan saya, mumpung mengoreksi UU CK yang sudah diperintah oleh Mahkamah untuk ... tapi yang dilakukan hanya yang formalitas, padahal pertimbangan Mahkamah itu mengatakan materi-materi substansi yang banyak dikeluhkan oleh publik supaya juga diberi perhatian, tapi kan tidak ada. Jadi, ini mumpung mengenai UU CK, saya sampaikan itu HGU-nya harus coret dari situ.

Nah, kemudian juga ini Pemohon ini tidak memohon, tapi saya memohon karena ini ada Pasal 138 itu, jangka waktu HGB itu enak sekali, Yang Mulia. Ya, kalau sudah digunakan ya, nanti saya perpanjang, saya perbaharui. Nasibnya akan seperti dua Putusan Mahkamah Agung ... eh, mohon maaf, Mahkamah Konstitusi, 21-22/PUU-V/2017 ketika ... apa ... bisa diberikan secara langsung, Peraturan ... Undang-Undang Penanaman Modal. Belakangan, Mahkamah saya dukung itu, 185/IKN itu juga kan, wah, nanti dor. Nah, ini juga Pasal 138 ayat (3), walaupun tidak dimohon, sekalian saja diperintah itu, Mahkamah bahwa ini kalau tidak diberi frasa tambahan ya, boleh begitu, tapi pendaftaran perpanjangan dan pembaharuan dilakukan setiap berakhirnya jangka waktu hak atas tanah. Jadi, bukan SK terus sertifikatnya, wah, sekali sampai 90 tahun, enggak boleh. Kalau tidak, akan melanggar putusan MK. Jadi, karena MK sudah memutuskan 21, 22, dan 185, ini sekalian saja, karena ini mencuri-curi juga apa yang sudah diputuskan Mahkamah. Jelas itu, itu enggak boleh, itu Pasal 33 ayat (3).

Nah, hampir pernapasan putus. Terakhir, dalil yang ketujuh ya, Pasal 173 ... 137 ayat (2). Nah, dalam hal pengadaan lahan tanah belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan norma, prosedur, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional dapat dilakukan oleh badan usaha. Nah, ini juga undang-undang apa ini? Lalu, yang selanjutnya yang ditanyakan oleh teman-teman itu adalah, "Ini kok badan usahanya boleh melakukan pengadaan tanah?"

Nah, kalau saya, saya tanyakan ya, kalau kepentingan umum kan jelas itu pemerintah sudah ada Pasal 12 mengatakan, kecuali untuk pertahanan keamanan, pengadaan tanah dilakukan oleh pemerintah dapat bekerja sama, itu Undang-Undang Nomor 2/2012, lho. Nah, ini tiba-tiba ada, "Ya, sudahlah, pokoknya kalau itu belum bisa dilaksanakan pemerintah pusat karena PSN, badan usaha bolehlah."

Boleh apa? Boleh ikut pengadaan tanahlah. Maka pertanyaan saya, itu satu, itu yang kalau kepentingan umum kan cuma pemerintah, badan usaha apa? Nah, pertanyaannya, maka saya akan sampaikan, itu pertanyaannya itu lalu badan usaha yang dimaksudkan itu siapa toh? Pelaksana proyek PSN itu ada tiga. Pemerintah pusat, dia merancang, mendanai, dan mengawasi proyek. Kedua, pemerintah daerah. Kenapa? Karena dia yang mengeksekusi proyek. Ketiga, badan usaha. Nah, ini,

terdiri dari BUMN atau BUMD, atau pihak swasta yang bermitra melalui skema KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha). Kalau itu ndak masalah. Lah, yang jadi masalah itu kalau pelaksana PSN itu badan usaha swasta, bahkan itu telak-telak enggak boleh, bertentangan dengan prinsip dari pengadaan tanah. Lah, terus gimana? Kalau kebetulan dia dapat hadiah sebagai PSN, kan kita tahu ada dua, tapi sudah dicabut itu tahun 2025, enggak jadi itu swasta. Kemarin sudah ribut mengadakan tanah, wah, sudah heboh, tapi sekarang dicoret dari daftar PSN. Saya enggak tahu nasibnya, lalu jadi apa setelah itu. Nah, kalau swasta tidak boleh melakukan pengadaan tanah sesuai Undang-Undang 2012. Jadi, ya, sudah langsung, dengan catatan rambu-rambu. Harus menghormati HAM, ada FBIC, ganti rugi diberikan secara ... secara adil. Jadi, tidak boleh kalau swasta itu lalu ... karena langsung dengan itu, lalu menjadi tidak terjamin HAM dari masyarakat. Karena yang sering kita lupa itu adalah adanya HAM, hak untuk pembangunan. Itu sama sekali kita tidak lupakan, yaitu bahwa orang itu memang berhak untuk berpartisipasi, tapi juga berhak menikmati hasil pembangunan.

Dengan demikian, tujuh dalil tadi dengan agak tersengal-sengal sudah saya usahakan untuk menjawab, Yang Mulia, secara tertulis, sistematis, sudah saya sampaikan pendapat saya. Terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [01:25:58]

Baik, terima kasih, Prof ... Prof. Maria.

Dari Majelis Hakim, ada yang mau di ... Pak Wakil, Yang Mulia Prof Saldi, silakan!

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:26:01]

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih, Ahli, Ibu Profesor Maria dan Bapak Profesor Kurnia Warman. Sebetulnya, kami juga mau mendengar ini sebetulnya dari ... apa ... Prof. Kurnia Warman soal terkait dengan ... apa namanya ... Bank Tanah dan kepentingan umum itu. Jangan-jangan ini kalau gurunya bicara begini, di muridnya sudah ada ... apa ... pandangan-pandangan baru atau ikut dengan guru ini. Nah, ini kan harus ... harus jelas juga ini.

Nah, saya mau ke Prof. Maria, tadi kan berkaitan dengan Pasal 126 ayat (1) itu, itu huruf f-nya itu kan itu harus dikeluarkan kata Ahli tadi karena itu tidak pas konstruksi.

41. AHLI DARI MK: MARIA S.W. SUMARDJONO [01:27:01]

Satu berapa?

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:27:01]

Di 126. Jadi, Keterangan yang untuk Nomor 168 yang Bank Tanah, Prof.

43. AHLI DARI MK: MARIA S.W. SUMARDJONO [01:27:11]

Sebentar, sebentar. Ya, ya, ya, ya, ya, oh, ya.

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:27:13]

Jadi, ini memang salah satu poin besar yang dimohonkan oleh Pemohon. Nah, bisakah Prof membantu kami, Ahli, baik Prof. Maria maupun Prof. Kurnia, kalau ini di-drop dari norma Pasal 126 ayat (1), sehingga tidak ada lagi kata *reforma agraria* di situ. Nah, bagaimana menjelaskan implikasinya dalam konteks hubungan antara reforma agraria di satu sisi dengan Bank Tanah di sisi lain? Nah, ini tadi belum dieksplor ini, Prof, kami ingin tahu kira-kira apa implikasinya dalam konteks reforma agraria dan konteks Bank Tanah itu sendiri? Nah, saya sih, itu poin pertama.

Yang kedua, ini kan dalam Undang-Undang Ciptaker itu, kan ada banyak istilah kepentingan umum dan ada juga banyak istilah PSN. Apakah semua istilah kepentingan umum yang disepadankan dengan PSN itu harus dinyatakan inkonstitusional atau ada yang tidak perlu dinyatakan inkonstitusional? Tolong kami ini dibantu karena ini kan soal yang selalu berkembang untuk tiga Pemohon ini sejak dari awal, dengan parameter yang tadi digunakan, ini lho, yang kepentingan umum, ini yang PSN. Nah, kapan dia bisa disepadankan? Kapan tidak boleh disepadankan? Agar nanti kita bisa melihat yang mana dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini yang sebetulnya tidak boleh disepadankan, sehingga harus dinyatakan inkonstitusional dan mana yang mungkin atau diperbolehkan untuk disepadankan. Itu saja dua poin, Prof, terima kasih.

45. AHLI DARI MK: MARIA S.W. SUMARDJONO [01:29:03]

Yang Mulia, supaya saya tidak lupa, apakah boleh saya jawab langsung?

46. KETUA: SUHARTOYO [01:29:13]

Silakan, Prof!

47. **AHLI DARI MK: MARIA S.W. SUMARDJONO [01:29:15]**

Boleh langsung, nanti kalau ini saya bisa lupa karena ini memang sangat-sangat penting, ya. Tadi saya jelaskan, ini memang seperti ... apa, ya ... kalau saya boleh sejarahnya. RA kok bisa masuk di UU CK? Ini di sini ada teman-teman dari KPA. Semula dalam RUU Pertanahan yang Prof. Kurnia dan Prof. Nurhasan bersama saya menyusun, ini ketika diubah oleh dalam pembahasan zaman Pak Jokowi ya, itu diubah oleh pemerintah, diperkenalkan lembaga pengelola tanah, istilahnya di sana. Lah, kami itu, ini apa lagi ini? Lah, karena itu untuk (ucapan tidak terdengar jelas) ini karena banyak kritik, ditambahlah di situ reforma agraria masuk di situ, itu karena dimarahi orang sejagat. Lah, undang-undang RUU Pertanahannya ditunda pembahasannya pada 23 September 2019 sebelum termin kedua Pak Jokowi, selesai. Eh, enggak begitu, muterlah ini pemerintah. Ada UU CK, nah, ini dia. Ditambahlah di dalam ketersediaan itu untuk 7, ya kan, kurang cantik, tambah saja reforma agraria di situ, itu bikin kisruh. Selain tadi saya sebut, itu domainnya negara lho, reforma agraria, enggak ada negara kok lalu menyerahkan, "eh, swasta, ini tolong," enggak ada. Karena kalau dia ikut-ikutan melaksanakan (ucapan tidak terdengar jelas), itu bertentangan dengan Pasal 33, mengurangi, mengambil alih kewenangan negara ketika akan membuat adil yang semula itu timpang. Lah, enggak boleh. Satu.

Lalu, bagaimana ini? Nah, sudah terjadi kekacauan. Ketika dalam ... ini yang parah itu adalah PP 64/2021 tentang Badan Bank Tanah. Mainan-mainan kotor ada di situ, lalu apa? 30% persen nanti akan untuk reforma agraria. Diambil dari mana 30%? Nakalnya Pasal 7 dari PP itu menyebutkan. Jadi, tanah-tanah hasil penetapan pemerintah ada beberapa, ada 5 atau 6 itu bertabrakan dengan tanah obyek reforma agraria menurut Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria. Jadi, nyuri dari sana, bingunglah orang ini. Ini TORA menurut Perpres diambilnya oleh Bank Tanah melalui Pasal 7 dari PP.

Lalu, kelanjutannya bagaimana? Ya, nanti yang 30% itu, nanti kami redistribusikan. Kepada siapa? Nah, nanti begini caranya kalau RA ala-ala Bank Tanah itu Bank Tanah kan tanahnya HPL ya, nanti masyarakat yang akan kita redistribusi itu kita kasih haklah, kita kasih hak pakai atau HGB selama 10 tahun, baru nanti mau jadi hak milik. Kan, putar. Karena itu tulisan saya dua, reforma agraria yang ... yang ... apa ... berputar ... *Jalan Berputar Reforma Agraria*. Yang satu, *Hilang Arah Reforma Agraria*. Itu saking sudah kesalnya merasakan, pemerintah ini apa-apaan. Itu kan kacau sekarang. Reforma agraria mestinya, kalau itu dulu aslinya dari land reform ya, itu pemerintahlah. Lah, kok sekarang badan usaha ikut-ikutan land reform yang tadi mencuri tadi. Ya, kalau menurut pendapat saya, Pasal 7F itu enggak masalah, wong itu

mengambil alih peran tanggung jawab dan kewajiban negara kok, itu enggak masalah.

Lalu tadi ditanyakan, justru kita meluruskan RA itu ya, pemerintah, Bank Tanah coret semua. Tadi 126 ayat (2) kan menyatakan 30%, nanti jadi aset Bank Tanah, buang dong, yang f di atasnya sudah dibuang, kok. Jadi, tidak ada lagi bahwa Bank Tanah itu bisa menyelenggarakan reforma agraria, dualisme yang merugikan penerima redistribusi. Coba bayangkan, Yang Mulia, kalau itu TORA menurut Perpres, maka tanah-tanah yang bisa menjadi TORA sesuai peraturan perundang-undangan itu, ditetapkan menjadi tanah negara, ketika didistribusikan, maka subjek reforma agraria itu menerima tanah dengan status hak milik. Lho, kok hak milik? Lho, dari zaman PP 224 Tahun 1961 land reform, memang yang diberikan itu hak milik. Lah, kok hak milik? Lah, kan itu hak yang terkuat dan terpenuh. Lah, kalau mau distribusikan orang memperkuat hak rakyat ya, jangan dikasih hak lain ya, harus hak milik. Lah, kalau model BBT? Enggak dong, itu kan di atas HPL saya. Ini dalam ... di dalam PP 64/2021. Jadi, nanti di atas HPL saya, saya berikan HGB atau HP selama 10 tahun, baru jadi hak milik. Lah, ini kan kecemburuan bagi penerima redistribusi. Lho, yang menerima berdasarkan TORA, Perpres, kok dapat hak milik, kami ini nanti dapatnya dari Bank Tanah kok, HGB atau hak pakai 10 tahun? Ini kan ketidakadilan. Jadi, menurut pendapat saya, Yang Mulia, ambil saja, karena itu mengambil alih kewenangan negara bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3). Jadi, jangan khawatir itu diambil saja di situ, supaya di PPN-nya tidak main lagi. Yang harus jeli adalah bagaimana formulasi ini supaya sekalian mati.

Oleh karena itu, saya sudah sebutkan, Yang Mulia, nanti bisa Yang Mulia lihat. Meskipun tidak diminta itu ada pasal di dalam Undang-Undang CK yang mengatakan bahwa aset Bank Tanah itu ini, ini, ini, ini. Nah, yang sudah dicuri adalah dalam Pasal 7 penetapan pemerintah, makanya saya warning jangan ambil aset apa-apa yang sudah menurut peraturan perundang-undangan itu diperuntukkan sebagai Tanah Objek Land ... Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA. Jadi, pengamanan sudah saya berikan, tapi apabila masih diperlukan penjelasan, saya selalu masih terbuka.

Yang kedua, ini mumet, nih. Kepentingan umum disejajarkan PSN ketika jadi ikutan longgar, bisa alih fungsi lahan untuk 2 undang-undang tadi, PLP2B lalu Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Itu langsung, enggak boleh itu. Kenapa? Ya, kok enak saja kalau alih fungsi lahan dibolehkan oleh PSN, ini nanti ketahanan pangan bagaimana? Hak asasi petani bagaimana? Bla, bla, bla. Itu sudah jelas melanggar ... melanggar hak asasi, melanggar konstitusi. Nah, lalu apa semua PSN enggak boleh pengadaaan tanah? Ini begini, Yang Mulia. PSN itu kan kalau enggak salah itu ada 12 kriteria, nanti bisa dilihat di dalam lampiran ... dulu itu lampiran perpres, sekarang lampiran peraturan Menteri per ... Menteri

Koordinator Bidang Ekonomi. PSN itu untuk memperoleh tanahnya itu ada 3. Satu, kalau PSN itu kegiatannya adalah untuk menyediakan infrastruktur yang kegiatannya ada di dalam Undang-Undang 2/2012 ya, dia bisa melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sepanjang proyeknya, itu, masuk di dalam list atau daftar kegiatan dari apa yang disebut kepentingan umum.

Yang kedua, dia bisa menyelenggarakan pembangunan di atas ADP, Aset Dalam Penguasaan. Nah, kalau itu asetnya dalam penguasaan misalnya di IKN, ya. Ya, enggak usah lewat ke pengadaan tanah karena asetnya itu dalam penguasaan dia. Begitu juga kalau ini ... nah, ini kalau untuk swasta tadi sudah saya sampaikan, enggak boleh. Jadi, benar sekali, Yang Mulia Prof. Saldi, jangan ditebyah-uyah bahasa orang Yogya, ya. Yang mana? Sepanjang dia melakukan kegiatan dalam proyeknya, yang termasuk di dalam daftar kegiatan untuk pembangunan untuk kepentingan umum, ya, monggo, tapi ya, ikut aturan. Tapi, kalau enggak ada di situ, ya, enggak boleh. Jadi, ini saya terima kasih tadi sudah di ... disampaikan. Jangan-jangan, oh, semua yang ada kepentingan umum lalu di ... oh, enggak. Mengingat bahwa PSN itu pengadaan tanahnya ada 3 cara. Satu, bisa PTKU kalau list-nya itu kepentingan umum. Satu, dia menyelenggarakan sendiri di dalam aset dalam penguasaannya. Atau, ya, kalau enggak, ya, langsung saja dilakukan antara si ... apa ... pelaku PSN itu dengan pihak yang mempunyai hak atas tanah.

Saya kira itu, Yang Mulia, Prof. Saldi, jawaban dari dua ... apa ... pemikiran dari ... terima kasih.

48. KETUA: SUHARTOYO [01:40:33]

Nanti yang Prof. Kurnia digabung ya, jawabannya, biar Hakim ... ada yang mau bertanya lagi? Pak Arsul, silakan, Yang Mulia!

49. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:40:43]

Terima kasih kepada Prof. Maria Sumardjono dan Prof. Kurnia Warman. Siang ini ... ini, Prof. Maria, kami menjadi paling enggak sedikit jadi weruh sakdurunge winarah, itu kalau kata orang Yogya, gitu.

Nah, saya hanya punya satu pertanyaan saja, ya. Ini kan kalau kita lihat, ini pertanyaannya berdasarkan sependek pengetahuan saya ini, Prof. Maria ya, bukan sepanjang. Karena pengetahuannya memang pendek, ya. Kalau kita membaca Pasal 10 Undang-Undang 2/2012, ini kan, dari huruf a sampai huruf r, ini kan, mengesankan bahwa apa yang disebut dengan pembangunan untuk kepentingan umum ini kesannya kemudian tidak memberikan hak atas tanah dalam jumlah yang luas, yang besar itu ya, kemudian kepada Pemerintah, dalam hal ini. Artinya, tidak ... tidak secara spesifik, meskipun tentu boleh dengan hak

pengelolaan, gitu. Ambilah kalau misalnya tempat pemakaman umum, pemerintah atau pemerintah daerah itu kan enggak perlu ada hak pengelolaannya tanahnya, ya. Atau misalnya ... apa ... cagar alam atau cagar budayalah, ya. Tapi kemudian ketika ditambahkan ya, kepentingan umum dengan lima yang tersebut dalam huruf s sampai huruf x ini (...)

50. AHLI DARI MK: MARIA S.W. SUMARDJONO [01:42:28]

X.

51. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:28]

Yang kemudian ini diajukan pengujian oleh Pemohon dan Keterangan Prof. Maria itu mengatakan ini tidak bertentangan. Apakah ini termasuk dalam pengertian kemudian ketika huruf s sampai huruf x itu dilaksanakan ya, semua pemrakarsanya dan penguasaan tanahnya itu oleh pemerintah. Kemudian, katakanlah dengan satu penerbitan atau pemberian hak pengelolaan, ya. Apakah kemudian ketika dari hak pengelolaan itu ya, diturunkan lagi menjadi satu hak tertentu, yang penting bukan HGU, Prof, tapi misalnya HGB, begitu. Apakah ini kemudian ya, masih tetap menjadikan ya, pengertian kepentingan umumnya masih melekat di situ? Memang saya lihat ... apa ... sejauh yang saya ikuti ini, karena ini yang dipersoalkan dalam Permohonan Pemohon itu dengan memberi contoh KITP (Kawasan Industri Terpadu Batang) itu. Ini kebetulan kampung halaman saya, Prof. Jadi, saya sering lewat itu di situ. Ya, itu memang skemanya adalah dengan sewa. Bahkan, pemerintah memberikan gratis kalau tidak salah lima tahun pertama ya, Pak, ya, itu. Dan kemudian dengan ini. Nah, pertanyaan saya, ini untuk ketegasan saja, apakah ini katakanlah terutama yang s sampai x ini ya, tidak pengaruh, artinya tetap masuk dalam pengertian atau skema kepentingan umum ketika kemudian ya, kepada badan usaha swastanya itu diberikan hak tanah tertentu yang bukan hak sewa. Kalau ini kan ada sewa-menyewa biasa yang saya anggap bukan hak sewa.

Itu saja, Prof, terima kasih.

52. KETUA: SUHARTOYO [01:44:35]

Silakan, Prof, kalau mau dijawab sekaligus.

53. AHLI DARI MK: MARIA S.W. SUMARDJONO [01:44:39]

Terima kasih, Yang Mulia.

Ini, Yang Mulia, saya kenal lama dengan Yang Mulia ini waktu di DPR, saya senang ini.

54. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:44:52]

Ya. Saya temannya Mas Adi Sumardjono dari tahun 2000, dulu sama-sama lawyering bareng.

55. AHLI DARI MK: MARIA S.W. SUMARDJONO [01:45:01]

Nah ini, Yang Mulia, ini ada membuka rahasia keluarga ini, tapi enggak masalah ini, tidak ada KKN.

Jadi, memang begini, saya tidak tahu ketika menambah itu, tapi kalau secara doktrinal ya, kalau berpegang pada ya, kepentingan umum itu kan doktrin. Sepanjang diatur dalam undang-undang ya, prinsipnya itu dipegang, masuk dalam pedoman umum, dimuat dalam undang-undang, secara doktrinal itu enggak masalah. Tapi kemudian, Yang Mulia Arsul tadi, lah, kok di lapangan seperti ini? Benar ketika masa kuburan dikasih HPL? Masa sekolah HPL? Memang tadi sejalan dengan penjelasan saya, ketika hak-hak penguasaan atas negara atau hak beheer, kemudian itu dari 8/53 ketika UU PLR[*sic!*] eh, pusing kepala ini. Ini hak penguasaan negara ini mau diapain, ya?

Datanglah Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 yang kemudian ya, sudah beginilah, sesuai masih dengan jiwa 8/53, kalau itu instansi itu mau menggunakan untuk sendiri ya, kuburan kan juga sendiri ya, yang diberikan adalah hak pakai. Ya, enggak ada, Pak. HPL. HPL di kuburan itu enggak ada. Kalau yang masuk akal digunakan, jadi itu hak pakai. Tapi kemudian PMA 9/65 itu, tapi ada juga, zaman-zaman dulu juga begitu, sebelum digunakan sendiri, namanya interim use, itu boleh saja diserahkan kepada pihak lain, okelah mau untuk apa, tapi sementara lho, nanti kembali kepada saya, itu dikonversi menjadi hak pengelolaan.

Nah, pertanyaannya, siapa yang boleh pegang hak pengelolaan? Tadi sudah dilimitasi di dalam PP 18/2021, di situ kan ada siapa saja yang boleh. Nah, selama yang memprakarsai dan sebagainya itu tanahnya itu kemudian HPL, tapi yang harus diingat bahwa akhirnya tanah itu menjadi milik pemerintah atau pemerintah daerah, di mana? Lah, Pasal 11 bunyinya begitu kok, apa pun juga mau diprakasai, mau diapakan juga, tapi tanahnya kemudian akan menjadi milik pemerintah atau pemerintah daerah. Nah, kalau enggak begitu ya, enggak benar itu, Yang Mulia. Karena apa? Prinsipnya dipegang di dalam Pasal 11 ayat (1) dari Undang-Undang 2/2012, tanahnya milik siapa? Kembali kepada pemerintah atau pemerintah daerah. Siapa pun yang mau berakrobat, silakan, tapi itu tanahnya yang saya prakarsai tadi harus milik pemerintah atau pemerintah daerah. Mau marah? Ya, dilihat Pasal 11 ayat (1). Jadi, tadi dikatakan ya, pemegang HPL itu yang sesuai dengan ... apa ... yang ... yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-

undangan. Memang, Yang Mulia Arsul, kan dia itu punya kewenangan publik sama kewenangan perdata. Lah, HPL itu memberikan 2 sisi kewenangan tadi. Kewenangan perdatanya adalah ketika dia bisa melakukan perjanjian pemanfaatan tanah dengan ... dengan pihak ketiga. Yang harus diperhatikan adalah sejauh mana si pemegang HPL ini dapat menyeimbangkan fungsi publik dengan fungsi keperdataannya, jangan bablas. Nampaknya kalau kembali lagi ya, Bank Tanah ya, itu pengingnya bablas, ya. Karena apa? UU CK kan memang untuk karpet merah investasi. Jadi, tadi ada reforma agraria itu bunga-bunga mimpi saja. Yang nyata itu kalau dilihat PP 64, itu justru adalah pemanfaatannya untuk pihak ketiga.

Jadi sekali lagi, Yang Mulia, ini memang ... apa, ya ... 2 fungsi ini harus dilihat keseimbangannya. Karena memang sesuai dengan konstruksi hukum hak pengelolaan, itu punya fungsi publik dan fungsi perdata. Jangan sampai jomplang. Lah, ini siapa? Itu tugasnya pemerintah untuk melakukan pengawasan itu. Jangan sampai, lho kok, ini seluruhnya dengan pihak ketiga, yang fungsi pelayanan mana, kok enggak ada? Jadi, secara ... secara norma itu sudah ada. Tinggal kalau implementasinya begitu ya, tentu itu jadi perhatian, tapi itu tidak boleh lalu meruntuhkan konstruksi hukum yang ... yang ada.

Jadi, saya kira ini ... mudah-mudahan ini, Yang Mulia Arsul ya, nanti kita diskusilah. Kalau bisa ... ini saya juga sependek pengalaman ... pengalaman saya. Tapi terima kasih untuk ... untuk pertanyaannya.

56. KETUA MK: SUHARTOYO [01:50:40]

Dari Prof. Kurnia, ada yang mau disampaikan? Silakan!

57. AHLI DARI MK: KURNIA WARMAN [01:50:52]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Prof. Saldi. Tadi Yang Mulia Pak Arsul. Tadi saya menekankan bahwa ... Bank Tanah itu dia urgensi keberadaannya adalah mengamankan posisi tanah negara yang sudah ada. Mengamankan posisi tanah negara yang sudah ada. Jadi, bilamana kebetulan kepentingan umum itu dilaksanakan di tempat tanah negaranya yang ada, maka Bank Tanah ikut berperan kalau kebetulan lokasi pembangunan itu ada di tanah negara yang sudah ada, existing. Tapi bilamana pembangunan kepentingan umum itu tidak berada di tanah negara yang sudah existing, yang ada pada Bank Tanah, maka di situ dilakukan pengadaan tanah. Jadi, antara pengadaan tanah dengan keberadaan Bank Tanah, hemat saya, ini dia bisa saling ... saling melengkapi, bisa saling melengkapi karena bisa jadi di lapangan, ada tanah-tanah yang secara hukum sebetulnya sudah tanah negara, tetapi dia tidak bebas dari penguasaan fisik pihak non-negara. Karena tadi

seperti yang saya sampaikan bahwa penguasa tanah negara ini, hari ini kan institusi negara tidak tegas.

Oleh karena itu, cenderung kalau ada tanah negara existing, terutama tanah negara bekas hak yang sudah habis, maka dia tidak klir penguasaannya, maka Bank Tanah bisa membantu. Tapi bilamana pembangunan kepentingan umum itu tidak pada tanah yang sudah secara existing sebagai tanah negara, maka tentu pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu tetap bisa dijalankan.

Jadi, oleh karena itu, antara Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dengan keberadaan Bank Tanah yang difokuskan pada tanah negara existing yang sudah ada, dia bisa saling melengkapi.

Bukan berarti Bank Tanah harus melakukan pengadaan tanah. Karena Bank Tanah kan tidak melakukan pembangunan. Pembangunan itu dilakukan oleh instansi pemerintah.

Jadi, oleh karena itu, Bank Tanah tidak boleh dibebani dengan melakukan pengadaan tanah. Bank Tanah hanya untuk fokus mengamankan tanah negara bilamana memang kebijakan hukumnya atau politik hukumnya bahwa penguasa tanah negara itu dititipkan pada Bank Tanah, bilamana dititipkan pada Bank Tanah.

Apakah reforma agraria dan tugas Bank Tanah itu menjadi ada relevansinya? Bila melihat pada Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Bank Tanah, terutama pada objek tanah yang menjadi dalam tanda petik "aset" Bank Tanah itu, maka besar kemungkinan antara kepentingan Bank Tanah dengan kepentingan reforma agraria itu akan berbenturan di lapangan. Kenapa? Karena objek tanah yang dinyatakan sebagai aset Bank Tanah itulah yang merupakan objek dari reforma agrarian karena reforma agraria itu objeknya adalah tanah negara. Dalam hal tanah negara itu dijadikan sebagai aset Bank Tanah, maka oleh karena itu di lapangan dia menjadi berpotensi dia saling berebut.

Nah, oleh karena itulah makanya keberadaan Bank Tanah di lapangan, apalagi untuk tanah-tanah negara yang sedang ada konflik terkesan dia menjadi masuk turbulence, gitu. Di lapangan sudah ada konflik, lalu hadir juga Bank Tanah, jadi seakan-akan dia masuk ke dalam konflik yang sudah ada.

Jadi, oleh karena itu, hal ini perlu diantisipasi, jadi jangan sampai nanti antara Bank Tanah dengan tugas untuk reforma agraria itu menjadi ... apa namanya ... terjadi "gontok-gontokan" dalam tanda petik, tapi justru sebaiknya saling mendukung.

Kemudian, hemat saya, ini menurut pendapat saya, PSN itu kan nama judul dari program pembangunan. Pembangunannya apa? Mungkin jalan tol. Dia PSN. Jadi, tidak semua jalan tol PSN. Pembangunannya infrastruktur tertentu, dia masuk PSN, disebutkan di mana lokasinya. Jadi, antara PSN sebagai sebuah nama program pembangunan dengan kepentingan umum sebagai list untuk dasar bisa dilakukan pengadaan tanah atau bahkan pencabutan tanah itu sesuatu yang berbeda.

Jadi, oleh karena itu, tadi saya sepakat dengan Prof. Maria mengatakan sepanjang pembangunannya itu ada di dalam daftar Pasal 10 Undang-Undang Pengadaan Tanah dan dia dinyatakan sebagai PSN, maka dia bisa menggunakan pengadaan tanah, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tetapi bilamana dia tidak termasuk ke dalam daftar, walaupun dia disebut sebagai PSN, dia tidak bisa menggunakan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kenapa? Karena dia tidak termasuk ke dalam daftar pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang hari ini disampaikan.

Oleh karena itu, penambahan 6 daftar pengadaan tanah untuk kepentingan umum di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebagai tambahan dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2/2012. Jadi, dari 18 menjadi tambah 6 lagi itu, Pak Yang Mulia Pak Arsul, itu tergantung kepada kebijakan pemerintah dan penentuan pada dia PSN atau tidaknya tidak terpengaruh oleh tambahan daftar. Tambahan daftar itu adalah tambahan daftar jenis kegiatannya, bukan nama program pembangunannya. Sementara PSN itu adalah nama pembangunannya.

Jadi, oleh karena itu, sepanjang dia ada dalam daftar dan daftar itu sebagai daftar kepentingan umum, dia disebut sebagai PSN, dia dibolehkan menggunakan pengadaan tanah kepentingan umum. Tapi kalau tidak, maka dia tidak relevan untuk itu.

Lalu, apakah pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tanahnya itu menjadi HGU atau menjadi HGB atau turunannya? Pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu memang di dalam praktik administrasi pertanahan itu dia sebetulnya secara detail, dia bisa ... dia tidak satu turunan atau derivasi dari administrasi pertanahannya. Ada pengadaan tanah dilakukan yang pembangunannya itu tanahnya menjadi barang milik negara, yaitu tanah yang kategorinya kalau kita gunakan teori klasik dari Proudhon di dalam *Hukum Administrasi Negara*, teori klasik Proudhon itu mengatakan ada yang kategori kekayaan negara itu yang private domain, penoverheid, ada yang public domain.

Jadi, begitu tanah dibebaskan oleh Pemerintah, bilamana tanah itu digunakan untuk public domain misalnya jalan umum, dibangun oleh pemerintah, tapi diserahkan kepada publik, maka tindakan administrasinya tidak menjadi hak atas tanah, tindakan administrasinya hanya mencatat sebagai tanah negara. Sebagai tanah negara, dia tidak merupakan barang milik negara. Walaupun secara undang-undang,

pernyataan itu tidak selalu ... apa namanya ... harmonis dengan undang-undang perbendaharaan negara yang mengatakan bahwa semua barang yang diperoleh dengan APBN, APBD, dan cara lain yang sah adalah barang milik negara. Pernyataan itu menjadi bias, sehingga hari ini di dalam praktik, itu administrasi pertanahan menjadi agak kurang konsisten, sampai jalan umum pun disertifikatkan. Itu adalah turunan yang tidak konsisten antara hukum perbendaharaan negara, khusus tentang tanah dengan hukum agraria yang mengadministrasikan pertanahannya.

Oleh karena itu, bilamana tanah hasil pengadaan itu menjadi private domain, jadi tanah yang dipakai sendiri oleh pemerintah untuk penyelenggaraan tugas dan fungsinya, maka administrasi pertanahannya dia mencatat sebagai tanah terdaftar, diterbitkan sertifikat. Tapi sertifikatnya tidak sertifikat HGU atau HGB, sertifikatnya itu adalah sertifikat hak pakai selama digunakan atau HPL. Nah, HPL inilah yang ada turunannya.

Pertanyaan dari Yang Mulia tadi, Pak Arsul, apakah HPL itu setelah jadi HGB, dia masih dicatat tidak, sebagai barang milik negara? Ini juga menjadi, menjadi debatable, selama dia jadi HGB, HGB itu pemegang haknya bukan negara, pemegang haknya adalah non-negara, tapi alasnya adalah barang milik negara. Nah, ini pencatatan. Di Batam, maaf, di Batam, di wilayah Batam, ini menjadi persoalan antara BPN Batam dengan BP Batam dalam mencatatnya sebagai ... tapi itu hal teknis. Menurut hemat saya, perlu ada sinkronisasi antara hukum perbendaharaan negara dalam mencatat barang milik negara dalam bentuk tanah dengan hukum agraria yang memposisikan tanah-tanah yang kategorinya untuk publik itu public domain, yang pendaftarannya sebagai tanah negara, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997, yaitu tanah negara itu didaftar, tapi tidak terbitkan sertifikat, dia hanya didaftar di dalam daftar tanah.

Jadi, oleh karena itulah, makanya di dalam pembentukan hukum di negara kita ini, ketidakharmonisan pencatatan dan ketidakseragaman itu sebetulnya ditimbulkan juga oleh perlunya ada sinkronisasi-harmonisasi antara Undang-Undang Perbendaharaan Negara dengan Undang-Undang Agraria.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

58. KETUA: SUHARTOYO [02:02:14]

Baik.

Masih satu lagi, Prof. Kurnia, dari Prof. Enny.

59. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:02:16]

Baik. Terima kasih.

Saya ke Prof. Kurnia saja. Ini begini, singkat saja Prof. Kurnia, nanti bisa tertulis ya, kalau mau ditambahkan keterangannya. Kalau kita baca Pasal 8 Undang-Undang 2/2012 itu, itu kan menyatakan bahwa pihak yang berhak dan pihak yang menguasai objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum, wajib mematuhi ketentuan dalam undang-undang ini. Undang-undang ini in casu adalah Undang-Undang 2/2012, kan begitu. Tetapi kemudian itu di-refer ke Undang-Undang CK. Di Undang-Undang CK, normanya muncul itu. Normanya muncul kemudian disebutkan adalah wajib mematuhi ketentuan dalam undang-undang ini. Apakah kemudian esensinya adalah Undang-Undang CK ini, kemudian untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum? Itu satu, ya. Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena tadi sempat disinggung oleh Yang Mulia Pak Arsul bahwa tambahan huruf s sampai dengan huruf x itu, itu ada terminologi yang menyebutkan diprakarsai dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, ya. Itu sebetulnya terminologi diprakarsai dan/atau dikuasai, yang itu tambahannya ada di semua huruf s sampai dengan huruf x itu sebetulnya, itu sebetulnya mengandung makna apa filosofinya? Apakah itu sebetulnya pintu untuk kemudian munculnya kepentingan swasta di situ? Yang tadi disinggung oleh Prof. Maria sebagai karpetnya untuk kepentingan swasta atau ada hal lain yang kemudian bisa kita pahami sebagai pengertian dari diprakarsai dan/atau dikuasai? Untuk aspek yang tambahan-tambahan list-nya tadi itu. Itu pertanyaan saya. Terima kasih.

60. KETUA: SUHARTOYO [02:03:48]

Silakan, Prof!

61. AHLI DARI MK: KURNIA WARMAN [02:03:51]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny. Memang frasa diprakarsai atau di kuasai itu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu agak sulit kita menelusuri originalnya karena tidak ada penjelasan dan naskah akademik pun belum pernah saya baca juga. Jadi, saya mohon maaf tidak bisa menyampaikannya berdasarkan penelusuran dokumen. Tapi bilamana dimaksudkan diprakarsai atau dikuasai itu menunjukkan pada proaktifnya pemerintah sebagai pemrakarsa pembangunan itu saya dapat bisa menerimanya.

Waktu Keppres 55/93, pertama kali pemerintah kita mengatur pengadaan tanah, memberi kriteria tiga syarat untuk dikatakan pembangunan itu kepentingan umum. Di samping kepentingan umum itu adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia sebagai general guidance seperti Prof. Maria tadi sampaikan, berdasarkan teori Michael Kitay di dalam bukunya *Land Acquisition in Developing Countries* itu.

Ada tiga syaratnya. Satu, pembangunan itu dilaksanakan oleh pemerintah. Dilaksanakan oleh pemerintah itu pengertiannya bisa dimulai dari diprakarsai, direncanakan, dan sebagainya.

Yang kedua, setelah dibangun hasilnya itu dimiliki oleh pemerintah, jadi tidak boleh, prakarsa tidak boleh dilakukan oleh non-pemerintah. Walaupun mungkin pemerintah membangunnya butuh investor untuk kerja sama dengan vendor misalnya membangun jalan, lalu setelah jalan selesai, diserahkan, tapi akhirnya jalan itu dimiliki oleh pemerintah.

Yang ketiga, tidak boleh untuk mencari keuntungan. Jadi, tiga kriteria ini dijadikan sebagai dasar untuk membuat list profession [*sic!*], membuat daftar. Ada 15 daftar yang dicantumkan di Keppres 55/93, hanya jalan tol saja yang belum masuk.

Oleh karena itu, pada saat jalan tol sudah dimasukkan, maka Perpres 36 Tahun 2005 itu terpaksa mencabut Keppres 55/93. Padahal di Keppres 55/93 itu dibuat escape clause. jadi, dibuat jalan keluar dari kebuntuan jika mana nanti dibutuhkan ada kepentingan pembangunan berikutnya yang tidak termasuk dalam daftar. Jadi, bilamana 15 daftar ini belum memenuhi syarat, maka tiga kriteria yang tadi disampaikan dan satu general guidance-nya yang ditentukan oleh undang-undang itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk menentukan, sehingga seperti di Keppres itu saya sepakat dengan metode Keppres itu mencantumkan supaya tidak terkungkung oleh daftar yang limitatif.

Apa kata Keppres 55/93? Dalam hal ada pembangunan di kemudian hari yang tidak masuk dalam daftar yang 15, belum masuk dalam daftar yang 15, maka Presiden bisa menetapkan pembangunan itu sebagai kepentingan umum dengan mengacu kepada kriteria yang tiga.

Nah, oleh karena itulah makanya prakarsa dan dikuasai itu hemat saya itu sebetulnya kriteria. Apakah kriteria itu cocok untuk penambahan yang enam dan semuanya? Dari 1 sampai 24 ya, 18+6, itu harus dimaknai semua kegiatan itu harus diprakarsai dan dikuasai oleh pemerintah. Jadi frasa *diprakarsai* itu dan dikuasai itu hemat saya itu tidak mengurangi makna dari pentingnya kepentingan umum sepanjang tiga tadi tidak terlanggar. Satu, dilaksanakan oleh pemerintah, dalam arti diprakarsai tentu.

Dua. Dimiliki hasilnya oleh Pemerintah, tidak dimiliki oleh swasta.

Tiga. Dia tidak untuk mencari keuntungan, tapi untuk pelayanan kepentingan umum.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:08:18]

Disebutkan mematuhi ketentuan dalam undang-undang ini dalam CK itu maksudnya Undang-Undang CK atau masih terkait dengan Undang-Undang 2/2012? Karena tegas disebutkan itu, mematuhi ketentuan dalam undang-undang ini, dalam Undang-Undang CK. Itu gimana itu?

63. AHLI DARI MK: KURNIA WARMAN [02:08:36]

Ya, mematuhi ... terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny. Mematuhi ketentuan dalam undang-undang itu juga sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2/2012, karena Undang-Undang CK itu dia mengubah Undang-Undang Nomor 2/2012, itu bisa dimaknai juga, dia sebetulnya mematuhi ketentuan Undang-Undang 2/2012, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang CK. Demikian, Yang Mulia.

64. KETUA: SUHARTOYO [02:08:00]

Baik. Yang lain mungkin juga sudah cukup karena waktunya masih ada sidang lagi dan sampai malam pun masih sidang lagi ini, Pak Kurnia dan Prof Maria.

Oleh karena itu, terima kasih untuk keterangan-keterangannya dari Prof. Maria dan Prof. Kurnia, sudah jauh-jauh dari Sumatera Barat. Dan tadi dicek CV-nya, Prof, hari ini ternyata ulang tahun, ya? Wah, selamat ulang tahun, atas nama Majelis Hakim, mudah-mudahan sukses dan sehat terus, Prof. Dan nampak gemukan sekarang daripada sebelumnya ketemu. Amin, amin.

Baik. Terima kasih, untuk Prof. Maria dan Prof. Kurnia, mudah-mudahan keterangannya bermanfaat bagi Majelis Hakim dalam memutus permohonan-permohonan ini. Karena memang kami perlu pengayaan lebih lanjut di samping Para Ahli dari para pihak yang sudah diajukan. Kami akan komparasi nanti, mudah-mudahan akan ditemukan sebuah putusan yang memberikan keadilan semua pihak.

Kemudian, untuk para pihak Pemohon, dan DPR, serta Pemerintah, hari ini adalah sidang terakhir untuk permohonan 3 ini, 168, 203, dan 213.

Oleh karena itu, jika akan mengajukan kesimpulan, ditunggu hingga Rabu, 8 Juli 2026, tujuh hari sejak sidang terakhir, sidang terakhir hari ini. Itu. Terima kasih sekali lagi untuk semua pihak dan sekali lagi untuk Prof. Maria dan Prof. Kurnia atas keterang-keterangannya yang sangat membantu Majelis dalam memutus Permohonan ini.

Terima kasih, Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.11 WIB

Jakarta, 30 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

